

**PENERAPAN AKAD MUZARA'AH BAGI PETANI
PENGGARAP SAWAH DI KELURAHAN
PENTOJANGAN KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam
Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Ekonomi Syariah*



Oleh:

NUR ANISA

21 0401 0011

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

**PENERAPAN AKAD MUZARA'AH BAGI PETANI
PENGGARAP SAWAH DI KELURAHAN
PENTOJANGAN KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam
Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana
pada Program Studi Ekonomi Syariah*



Oleh:

NUR ANISA

21 0401 0011

Pembimbing:

Ilham, S.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Anisa
NIM : 21 0401 0011
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Maret 2025

menyatakan







Nur Anisa
NIM. 21 0401 0011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penerapan Akad Muzara'ah bagi Petani Penggarap Sawah di Kelurahan Pentojangan Kota Palopo yang ditulis oleh Nur Anisa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2104010011, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyakan pada hari Selasa 6 Mei 2025 Miladiyah bertepatan dengan 8 Dzulqaidah 1446 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima Sebagai Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 16 April 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. | Penguji I | () |
| 4. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A. | Pembimbing | () |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam

Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006



Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP 198907152019081001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah serta karunia-Nya Tuhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Akad Muzara’ah Bagi Petani Penggarap Sawah Di Kelurahan Pentojangan Kota Palopo”** yang dapat diselesaikan In Sya Allah dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW, serta kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta saya Ayahanda Jufri dan Ibunda Junaida, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang tanpa henti. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup saya. Setiap doa dan harapan mereka telah menjadi penyemangat yang tak ternilai dalam setiap langkah perjalanan ini. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.

Namun penulis juga tidak akan berhasil saat ini tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lainnya, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Ibu Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah. Beserta para staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Ilham, S.Ag., M.A. yang telah memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian skripsi ini. Dewan Penguji, Penguji I Bapak Dr. Mujahidin, LC., M.E.I. dan Penguji II Ibu Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.
5. Zainuddin S., S.E., M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
7. Dosen Penasehat Akademik, Bapak Tajuddin, SE, M.Si., AK., CA.,terimakasih banyak atas arahan dan bantuannya selama ini.
8. Para Staf IAIN Palopo, terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah membantu demi penyelesaian studi saya.
9. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa angkatan 2021, terkhusus teman-teman sekelas saya EKIS A terimakasih atas perjuangan yang telah kita lakukan bersama-sama menempuh jenjang pendidikan di bangku kuliah yang penuh dengan canda tawa. Dan juga kepada Alvina Damayanti. S terimakasih telah menemani, membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semuanya penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT memberikan kebaikan terhadap apa yang telah mereka berikan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palopo, 05 Maret 2025

Nur Anisa
Nim: 21 0401 0011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

ا... ا... يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	A	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā'marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍamma*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةَ الْأَفْضَلَ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةَ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقِّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعِمَّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ح* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سيسى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيُّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيُّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (<i>al-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادِ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* بِدِينِ اللّٰهِ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
SWT	= Subhanahu wa ta'ala
QS .../...:	= QS Az-ZUKHRUF/43:32
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Kajian Pustaka	10
C. Kerangka Pikir	33



BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Definisi Istilah	36
D. Informan/Subjek Penelitian	37
E. Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	39
H. Teknik Dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
B. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Az-Zukhruf /43:32..... 22



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kelurahan Pentojangan	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin.....	44
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk menurut Agama	44
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 4.5 Tingkat Pekerjaan.....	46
Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian	34
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Pedoman Observasi

Lampiran 3 Surat Izin Meneliti

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5 Riwayat Hidup Penulis

Lampiran 6 Hasil Cek Plagiasi



ABSTRAK

Nur Anisa, 2024. *"Penerapan Akad Muzara'ah Bagi Petani Penggarap Sawah Di Kelurahan Pentojangan Kota Palopo"*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Ilham, S.Ag., M.A.

Skripsi ini membahas tentang *penerapan akad muzara'ah di Kelurahan Pentojangan Kota Palopo*. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penerapan akad muzara'ah pada sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Kelurahan Pentojangan (2) untuk mengetahui kendala penerapan bagi hasil dengan sistem akad muzara'ah di Kelurahan Pentojangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah para petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Kelurahan Pentojangan. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di Kelurahan Pentojangan menggunakan sistem akad muzara'ah dimana petani penggarap yang menanggung biaya selama pengolahan lahan maka mendapatkan 2 bagian dari sistem pembagian $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap. Demikian pula, situasi sebaliknya terjadi ketika pemilik lahan yang menanggung biaya selama pengolahan lahan. Sistem bagi hasil ini sangat bermanfaat bagi petani penggarap karena dapat menambah penghasilan para penggarap, sehingga meningkatkan perekonomian para petani penggarap. Meskipun demikian penggarap sering mendapatkan kendala dalam hasil panen dikarenakan ancaman hama, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan paham antara pemilik lahan dan penggarap sawah, dikarenakan kurangnya informasi ke pemilik lahan terkait kondisi lahan dan cuaca pada saat proses penanaman, sehingga hasil yang diperoleh tidak memuaskan.

Kata Kunci : Akad Muzara'ah, Bagi Hasil

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian di Indonesia tidak hanya didukung oleh sumber daya manusia, tetapi juga didukung oleh kondisi iklim dan sumber daya alam yang mendukung. Sebagian besar petani masih mengandalkan metode tradisional untuk menentukan waktu yang tepat untuk menanam, memanen, dan pasca panen. Praktik ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan tetap bertahan meskipun teknologi semakin canggih di Indonesia. Pesatnya perkembangan pertanian di negara ini menunjukkan potensinya yang harus digarap oleh semua pemangku kepentingan, termasuk petani, pelaku usaha pertanian, dan pemerintah.¹

Negara hutan hujan tropis Indonesia sering disebut sebagai pusat pertanian karena sebagian besar daratannya digunakan untuk produksi tanaman pangan. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Petani Indonesia dapat menghasilkan bahan pangan, mulai dari bahan makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan tanaman obat. Oleh karena itu, tidak heran jika pertanian dilakukan oleh manusia. Sebagian besar penduduk Indonesia, terutama di daerah pedesaan.²

Dalam hukum Islam, ada beberapa konsep kerjasama dalam bidang pengolahan lahan pertanian diantaranya adalah musaqah, mukhabarah dan muzara'ah. Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat dan benih kepada

¹ S Soetrisno, *Pengantar Ilmu Pertanian Umum*, Universitas Brawijaya. Malang, 2003, <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rzOBDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=pertanian+berkelanjutan+1&ots=y18ReFhDhq&sig=nzPRacfA6xuOoXscILFOPjJUIEQ>.

² Santri Ardianti Rukmana, "Analisis Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Pada Kerja Sama Paroan Sawah Di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)," *Santri Ardianti Rukmana*, 2021, 256–60.

yang hendak menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah dia tentukan, misalnya: seperdua, sepertiga atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama. Adapun yang diungkapkan oleh Syafi'i Antonio dalam bukunya : "Muzara'ah adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian ke penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen."

Terkait dengan pembagian hasil tanah dari bagi hasil (muzara'ah), dalam ketentuan ekonomi islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap) bahwa pembagian hasil untuk orang yang mengelolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga, atau lebih dari itu, atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.³ Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpangang pada ketentuan tersebut. Karena pada prinsipnya bahwa antara kedua belah pihak saling membutuhkan.

Seperti halnya Akad Muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua pada umumnya adalah atas dasar keinginan bersama, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama warga masyarakat.

³ DKK. Herlina, Muh. Ihdin Khair, "Sistem Akad Muzara'ah Untuk Petani Bawang Merah," *Jurnal Ilmu Sosial ...* 2, no. 4 (2024): 642-47, <http://www.jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/1893>.

Sistem bagi hasil Akad Muzara'ah Selama ini, pemilik tanah dan penggarap tanah mengandalkan rasa saling percaya dan pengertian.⁴ Dengan rasa percaya ini sebagai landasannya, penggarap tanah dapat memiliki akses dan kendali atas tanah pertanian yang secara hukum bukan miliknya, selama tanah dan segala sesuatu yang terkait dengannya menjadi subjek perjanjian. Inti dari hidup adalah mencapai kedamaian, meskipun setiap orang mempunyai definisi kedamaianya sendiri. Contoh keadilan sosial adalah penerapan kebutuhan hidup global dan segala sesuatu yang menghambatnya.⁵ Pertanian menjadi sorotan kelangsungan hidup manusia, di tinjau untuk memajukan pertanian dari segi manapun seperti teknologi, pemberdayaan penanaman ataupun pembiayaan.

Pengolahan tanah tidak boleh dilakukan jika terdapat elemen-elemen yang tidak terdefinisi secara jelas, seperti pemilik tanah mendapat bagian seperti bagian tanaman dari lahan disebelah sini, dan pekerja mereka mendapatkan bagian tanaman diladang sebelah sana.⁶ Ini dapat menjadi sesuatu yang tidak jelas dikatakan ambigu karena hasilnya belum ada dari sisi ini terdapat hasil pemilik lahan yang bagus dan bagian disebelah sana mengalami kegagalan dalam panen, atau sebaliknya. Dan apabila situasi ini mengalami kejadian ini, maka ada satu entitas yang mencelakakan. Dalam konteks pertanian, muzara'ah menyertakan

⁴ Akbar Sabani, "Portrait Implementation Muzara'ah Contract Effort Encourage Improvement Community's Economy (Study on Shallot Farmers Anggeraja District, Enrekang Regency)," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 1, no. 1 (2023): 2503–1872.

⁵ Asy-syatibi, "The Application Of Muzara'ah System In Sugio Lamongan's Farm Workes From The Welfare Perspective By Asy-Syatibi'," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 1 (2020): 2–3, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp1-20>.

⁶ Annisa Nursyamsu, "Pengaruh Beberapa Sistem Olah Tanah Terhadap Sifat Fisika Tanah Dan Pertumbuhan Serta Hasil Tanaman Jagung Manis (*Zea Mays Saccharata L*)," *Skripsi Universitas Andalas*, 2022, 70.

kerja sama yang harus menanggung dari kolaborasi yang harus ditanggung keuntungan maupun kerugian secara bersamaan.⁷

Penerapan akad muzara'ah di Kelurahan Pentojangan memiliki pontensi besar untuk menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Banyaknya pemilik lahan yang tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelola lahan pertaniannya, maka penduduk yang memang mata pencaharian utamanya adalah bertani, terdorong untuk melakukan kerja sama dengan pemilik lahan tersebut, dengan harapan mereka akan saling menguntungkan. Perjanjian bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong menolong antara petani, dan perjanjian yang berlaku pada umumnya, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.⁸ Sistem ini tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan, yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Namun, penggarap seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pendapatan, minimnya akses terhadap teknologi pertanian modern, sehingga kondisi ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi, yang memerlukan solusi inovatif untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sedangkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama penggarapan sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, namun untuk persentase bagi hasil tersebut cenderung lebih besar

⁷ Nur Ihsan, "Muzara'ah Dalam Sistem Pertanian Islam," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2020): 79, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2783>.

⁸ Musdalifah, Siti Walida Mustamin, and Saidin Mansyur, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021): 1–15.

pemilik lahan sawah.⁹ Sehingga saat ini kajian terkait efektivitas akad muzara'ah dalam pemberdayaan petani penggarap masih terbatas.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut untuk mengidentifikasi sejauh mana akad muzara'ah dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani penggarap di Kelurahan Pentojangan, dengan judul "Penerapan Akad Muzara'ah Bagi Petani Penggarap Sawah Di Kelurahan Pentojangan, Kota Palopo."

B. Batasan Masalah

Fokus penelitian hanya mencakup aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial petani penggarap, dengan memperhatikan perspektif penggarap dan pemilik lahan. Data yang dikumpulkan hanya berasal dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Ruang lingkupnya tidak mencakup pembahasan akad lainnya di luar akad muzara'ah, komoditas selain padi, atau wilayah di luar kelurahan pentojangan. Selain itu, kajian ini terbatas pada data yang diperoleh dari informan terkait, sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi ke wilayah lain tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad muzara'ah pada sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Kelurahan Pentojangan?

⁹ Fajrul Muhammad, "Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa," *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2024.

2. Bagaimana kendala penerapan bagi hasil dengan sistem akad muzara'ah di kelurahan pentojangan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan akad muzara'ah pada sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Kelurahan Pentojangan.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan bagi hasil dengan sistem akad muzara'ah di kelurahan pentojangan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian, dalam rangka menyusun karangan ilmiah tentang sistem bagi hasil akad muzara'ah antara pemilik dan penggarap lahan sawah di Kelurahan Pentojangan.
2. Bagi pihak akademik, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

Adapun manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para petani dan penggarap sawah di Kec. Telluwanua Kelurahan Pentojangan dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga dan memperbaiki taraf hidup para petani.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan bagi peneliti lainnya yang mengambil tema serupa, dimana dengan harapan dapat dilakukan penelitian berkelanjutan dan dapat dilakukan pengembangan dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis mengemukakan hasil penelitian sebelumnya dengan masalah yang diangkat, dimana penulis belum menemukan hal yang serupa dengan penelitian ini, tetapi penulis menemukan beberapa sumber yang terkait dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya :

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hildayanti (2022), dengan judul skripsi "*Implementasi Akad Muzara'ah pada Sistem Bage Wassele Petani Jagung Di Desa Waelawi Kec. Malangke Barat*". Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) mengetahui implementasi akad muzara'ah pada sistem bage wassele antara penganggarap dan pemilik lahan kebun jagung di desa waelawi kecamatan malangke barat, 2) untuk mengetahui bagaimana kendala penerapan bage wassele dengan sistem muzara'ah di desa waelawi kecamatan malangke barat. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersikap deskriptif, dan pendekatan studi kasus yaitu peneliti yang di lakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bage wassele yang telah diterapkan di Desa Waelawi menggunakan sistem Muzara'ah dimana petani penggarap yang menanggung modal dalam mengelola kebun, dengan demikian pembagian wassele kebun yaitu 1/3 untuk pemilik lahan

dan 2/3 untuk petani penggarap.¹⁰ Adapun persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis lebih terfokus kepada bagi hasil petani padi di Kelurahan Pentojangan.

2. Nurislamiyah (2023), dalam skripsi yang berjudul, “*Analisis Sistem Akad Muzara’ah terhadap Pengelolaan Sawah Pada Tingkat Usaha Tani (Studi Objek Dusun Manalohe Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai*” dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem akad muzara’ah terhadap pengelolaan sawah pada tingkat usaha tani. Adapun penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Dusun Manalohe Kecamatan Tallulimpoe Kabupaten Sinjai. Dalam penelitian ini terdapat total sampel berjumlah 52 orang pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui metode partial least square (PLS). Pada hasil penelitian tersebut bahwa penelitian ini membuktikan bahwa variabel petani tidak memiliki pengaruh terhadap variabel akad muzara’ah.¹¹ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penuli yaitu sama-sama berfokus pada penggunaan akad muzar’ah pada petani padi dan perbedaannya terletak pada penggunaan metode dalam penelitian tersebut.

¹⁰ Hildayanti, “Implementasi Akad Muzara’Ah Pada Sistem Bage Wassele Petani Jagung Di Desa Waelawi Kec. Malangke Barat,” *Skripsi*, no. November 2024 (2022).

¹¹ Nurislamiyah, “Analisis Sistem Akad Muzara’Ah Pada Petani Penggarap,” *Universitas Muhammadiyah Makassar*, no. November 2024 (2023).

3. Nifti Hidayati (2020), Renny Oktafia, dalam penelitian yang berjudul, *“Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan”*, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad bagi hasil pada sektor pertanian yang dilakukan petani desa Maduran serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan petani Deas Maduran. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi akad bagi hasil yang dilakukan petani desa maduran belum sepenuhnya sesuai dalam islam karena dalam penentuan batasan waktu tidak diketahui dengan jelas dan dalam pembagian modal serta biaya pada sistem paron tidak sesuai dengan akad muzara’ah dan mukharabah.¹² Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian. Dimana penulis memfokuskan penelitian di Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.
4. Arga Satria Wisesa (2020), Saiti Inayatul Faizah, dalam penelitian yang berjudul, *“The Application Of Muzaraa’ah System In Sugio Lamongan’s Farm Workers From The Welfare Perspective By ASY- Syatibi”*. Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang kesejahteraan petani penggarap di Kecamatan Lamongan, Sugio dengan menggunakan indikator kesehatan

¹² Nifti Hidayati and Renny Oktafia, ‘Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamonga’, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7.12 (2020), 2399 <<https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>>.

Asy-Syatibi yang terdiri dari lima indikator. Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatif. Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa para petani Sugio, Lamongan telah memenuhi indikator agama, jiwa, akal, keturunan dan harta di tingkat dharuriyat. Kerja sama pertanian, yang dilakukan oleh buruh tani dan pemilik ladang, menggunakan kontrak muzara'ah dengan pendekatan kesejahteraan yang diadakan oleh Asosiasi Petani "Mulyo Tani" di Sugio, Lamongan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para buruh tani. Kerja sama tersebut juga dapat membawa dampak positif pada kehidupan sehari-hari para buruh tani dan kegiatan ekonomi yang terus meningkat.¹³ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan metode kualitatif dan berfokus pada penggunaan akad muzara'ah, sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini hanya berfokus pada kesejahteraan para petani di Sugio, Lamongan serta perbedaan juga terdapat pada wilayah penelitian.

B. Kajian Pustaka

1. Penerapan

Untuk mencapai tujuan tertentu, penerapan berarti menerapkan konsep, teknik, atau tindakan tertentu.¹⁴

Menurut beberapa ahli, definisi penerapan adalah sebagai berikut:

¹³ Arga Satria Wisesa and Siti Inayatul Faizah, "Penerapan Sistem Muzara'ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp1-20>.

¹⁴ Adventina Luvita Rem Jehomo, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Perilaku Kebersihan Tangan (Hand Hygiene) Pada Perawat Di Rumah Sakit," 2022, 6–13.

- a. Menurut Nurdin Usman, penerapan (implementasi) adalah aktivitas, aksi, atau tindakan yang merupakan mekanisme suatu sistem. Implementasi adalah kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu daripada sekadar aktivitas.¹⁵
- b. Menurut Guntur Setiawan, penerapan adalah pengembangan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapainya.¹⁶ Untuk mencapainya juga diperlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.
- c. Menurut Lukman Ali, penerapan berarti menerapkan teori atau metode ke dalam praktik untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Akad Muzara'ah

a. Teori Muzara'ah

Dalam hukum Islam, konsep bagi hasil dalam usaha pertanian dikenal dengan istilah Muzara'ah dan Mukhabarah. Kedua istilah ini merujuk pada praktik kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam mengelola lahan pertanian, namun keduanya memiliki perbedaan utama terkait dengan sumber benih atau bibit yang digunakan. Muzara'ah mengacu pada sistem di mana benih atau bibit tanaman disediakan oleh pemilik lahan, sementara pada Mukhabarah, benih disediakan oleh penggarap atau pihak ketiga yang terlibat.¹⁷

¹⁵ Annie Goleman, daniel; Boyatzis, Richard; Mckee and Perdana, "Konsep Character, Capacity, Capital, Condition of Economy Dan Colleteral," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

¹⁶ Ridwan Ridwan, Eni Heni Hermaliani, and Muji Ernawati, "Penerapan," *Computer Science (CO-SCIENCE)* 4, no. 1 (2024): 80–88, <https://doi.org/10.31294/coscience.v4i1.2990>.

¹⁷ Mahdalena Nasrun, "Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadis Tematik)," *Al-Mudharabah* 3, no. 1 (2021): 164–73.

Secara terminologi, menurut Ahmad Wardi Muslich, muzara'ah merupakan suatu cara untuk menjadikan lahan pertanian produktif melalui kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam kerja sama ini, pemilik lahan menyediakan lahan pertanian, sementara penggarap bertanggung jawab untuk mengolah dan memelihara lahan tersebut agar menghasilkan panen.¹⁸ Hasil yang diperoleh dari panen tersebut kemudian dibagi antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, yang dapat berupa perjanjian tertulis atau kesepakatan berdasarkan 'urf, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dalam muzara'ah, benih tanaman disediakan oleh pemilik lahan, sehingga penggarap hanya perlu memberikan tenaga dan keahlian untuk mengolah lahan tersebut.

Sementara itu, menurut M. Syafi'i Antonio, muzara'ah adalah kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian di mana pemilik lahan memberikan hak kepada penggarap untuk menanam dan memelihara lahan tersebut dengan imbalan berupa persentase tertentu dari hasil panen.¹⁹ Sistem ini memungkinkan para pihak untuk mendapatkan manfaat yang adil sesuai dengan kontribusi mereka, dengan pemilik lahan mendapatkan bagiannya atas tanah yang dimilikinya dan penggarap memperoleh bagian sebagai hasil dari usaha dan tenaga yang ia curahkan.

Kedua konsep ini, muzara'ah dan mukhabarah, sangat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, kerja sama, dan menghindari riba. Selain itu, sistem ini juga mencerminkan etika Islami dalam

¹⁸ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022, 2022).

¹⁹ Nasrun, "Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadis Tematik)."

bisnis yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.²⁰ Kerja sama dalam muzara'ah dan mukhabarah memungkinkan pemanfaatan lahan yang lebih optimal, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki lahan namun memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Sistem ini menjadi solusi untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi ekonomi dan membantu mengurangi ketimpangan antara pemilik modal dan tenaga kerja di bidang pertanian.

Dengan demikian, muzara'ah dan mukhabarah tidak hanya merupakan bentuk kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga upaya untuk memaksimalkan hasil pertanian dengan pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan kontribusi masing-masing.

b. Pengertian akad Muzara'ah

Akad muzara'ah adalah sistem bagi hasil dalam pertanian yaitu satu pihak mempunyai lahan dan pihak lain berperan sebagai penggarap dengan sistem bagi hasil yang dibagikan sesuai dengan kesepakatan diawal, dengan biaya pupuk dan benih berasal dari penggarap lahan. Selain alasan masyarakat memilih melakukan akad muzara'ah ini untuk gotong royong, tetapi pihak pemilik lahanpun merasa terbantu oleh pihak penggarap dengan di manfaatkannya lahan tersebut.²¹ Sesuai kesepakatan awal, hasil panen kemudian dibagi antara pemilik lahan dan penggarap. Penggarap dan pemilik lahan yang memiliki lahan yang dikelola memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sistem ini.

²⁰ Ahmad Munir Hamid and Ni'matul Yuha, "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)," *Adilla; Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 75–88.

²¹ Solihat, Nandang Ihwanudin, and Iwan Permana, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/Xii/2012 Tentang Perjanjian Pada Akad Muzaraah Terhadap Bagi Hasil Panen Padi," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 15–21, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2621>.

Praktik muzara'ah memiliki dasar yang kuat dalam budaya gotong royong dan solidaritas sosial. Ini menjadi bagian penting dari kehidupan pedesaan Indonesia, di mana pemilik lahan sering kali tidak mengelola lahan secara langsung karena keterbatasan waktu atau keterampilan bertani.²² Pemilik lahan yang mungkin sibuk atau tidak mahir bercocok tanam tetap dapat memperoleh manfaat dari tanah mereka dengan Muzara'ah, sementara penggarap yang tidak memiliki lahan tetap dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Dari sudut pandang Islam, akad Muzara'ah berlandaskan pada prinsip keadilan dan kerjasama yang membawa keberkahan bagi kedua belah pihak. Sebelum akad dibuat, perlu dipahami dan disepakati terlebih dahulu ketentuan-ketentuannya, terutama yang berkaitan dengan pembagian keuntungan secara merata berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

Pembagian ini biasanya menunjukkan modal kerja, seperti jasa lahan dan biaya penggarap untuk Selain meningkatkan produktivitas lahan, muzara'ah menciptakan hubungan sosial yang kuat antara pemilik lahan dan penggarap melalui sistem ini.²³ Ini adalah contoh nyata dari nilai gotong royong, yang memperkuat hubungan sosial di masyarakat pedesaan Indonesia.

Hanafilah menggambarkan Muzara'ah sebagai kontrak kerja sama untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'. Malikiyah menggambarkan akad muzara'ah yaitu sebagai

²² Rina Marlina Muammar Hasri, Fitriani, "Implementasi Akad Muzara'ah Dan Mukharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone" 2 (2021).

²³ J Haska and Z Zulham, "Pertanggungjawaban Penggarap Terhadap Pemilik Lahan Atas Wanprestasi Dalam Muzara'ah Perspektif Khes Studi Di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum* ..., 2022, 728, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3078>.

syirkah. Menurut Syafi'iyah, Muzara'ah adalah kerja sama dalam menanam tanaman, atau menggarap tanah, dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah. Sedangkan menurut Hanabilah, Muzara'ah adalah penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap.²⁴

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qordhawi, Muzara'ah adalah pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang telah ditentukan, misalnya: 1/2, 1/3 atau kurang atau lebih menurut persetujuan bersama.²⁵ Menurut Muwafiquddin Abdullah bin Qudamah mengartikan Muzara'ah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanamnya atau akan menggarapnya dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua (pemilik dan penggarap).

3. Konsep Muzara'ah

Muzara'ah adalah suatu sistem kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap. Ada beberapa ulama' yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian Muzara'ah, diantaranya (dalam Hasan, 2004:271) :²⁶

- a. Menurut Hanafiyah Muzara'ah ialah:

عَقْدٌ عَلَى الرَّزْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

²⁴ Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto, "Analisis Aqad Muzara'ah Dan Musaqah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 149–68, <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.85>.

²⁵ Rahmatunnisa, "Analisis Konsep Muzara'ah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi," 2021.

²⁶ Abdul Muttalib, "Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 1, no. 2 (2015): 1–13.

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”

b. Menurut Hanabilah Muzara’ah ialah:

عَنْ يَدْفَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّنَاءَ لِحَاةِ الْمُزَارَعَةِ أَرْضَ ضَمِّهِ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقَوْمُ
بِرَزْرِ عَهَاوِضَ بَدْفَعُ لَهُ الْحُبَّ

“pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”.

c. Menurut Malikiyah Muzara’ah ialah:

الشَّرْكَاءُ فِي الْعَقْدِ

“bersekutu dalam akad”. Muzara’ah berarti menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.

d. Menurut Dzhahir Nash, As Syafi’i berpendapat bahwa Muzara’ah ialah:

كُنْفَرَاءَ الْعَامِلِ لِيَزْرَعَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

“Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut”.

e. Syaikh Ibrahim Al Bajuri berpendapat bahwa Muzara’ah ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ

“Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.

4. Bentuk – Bentuk Akad Muzara’ah

Dalam praktik muzara’ah, terdapat beberapa bentuk akad yang dapat dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan pembagian kontribusi masing-masing pihak terhadap lahan, benih, alat, dan tenaga kerja. Setiap bentuk

akad memiliki ketentuan hukum tersendiri dalam Islam yang menentukan apakah akad tersebut diperbolehkan atau tidak.

Pertama, apabila lahan dan benih disediakan oleh satu pihak (misalnya, pemilik lahan), sedangkan pekerjaan serta alat yang dibutuhkan dalam pengolahan tanah berasal dari pihak lain (penggarap), maka akad ini diperbolehkan. Dalam hal ini, pemilik lahan menyewakan manfaat pekerjaan dari si penggarap. Karena alat yang digunakan untuk membajak dan menggarap lahan adalah bagian dari kontribusi penggarap, mereka berhak menerima bagian hasil sesuai kesepakatan. Akad seperti ini termasuk dalam kategori yang mubah, atau diperbolehkan, karena tidak melanggar prinsip-prinsip ijarah (sewa-menyewa) dalam Islam.²⁷

Kedua, jika hanya lahan yang disediakan oleh satu pihak (pemilik lahan), sedangkan alat, benih, dan pekerjaan berasal dari pihak lain (penggarap), maka akad ini juga diperbolehkan. Di sini, penggarap bertindak sebagai penyewa atas lahan dari pemilik lahan, sementara kontribusi alat, benih, dan tenaga kerja adalah hak penggarap. Keuntungan dari hasil pertanian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁸ Model akad ini dapat berjalan dengan baik karena tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Ketiga, apabila lahan, alat pertanian, dan benih tanaman berasal dari satu pihak, sementara hanya pekerjaan yang disediakan oleh pihak lain, maka akad ini

²⁷ Ahmad Ajib Ridlwan, "Implementasi Akad Muzara'Ah Pada Bank Syariah : Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian," *Iqtishoduna* 5, no. 1 (2016): 34-48, <https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/download/82/83>.

²⁸ Nurhayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Muzara'ah Di Kab. Pinrang" 16. N (2022): 41-58.

tetap diperbolehkan.²⁹ Dalam hal ini, si pemilik lahan dianggap menyewa jasa penggarap untuk mengelola lahannya. Dalam akad ini, pembagian hasil pertanian dapat disepakati sebelumnya, mengingat kontribusi penggarap hanya berupa tenaga kerja, sedangkan sarana dan prasarana pertanian lainnya adalah tanggung jawab pemilik lahan.

Keempat, apabila lahan dan alat pertanian berasal dari satu pihak, sementara pekerjaan dan benih disediakan oleh pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.³⁰ Akad ini dianggap cacat karena adanya persyaratan alat yang membebani pemilik lahan, sehingga merusak kesepakatan sewa-menyewa yang ideal. Dalam fiqh muamalah, adanya persyaratan alat dari pemilik lahan dianggap melanggar kaidah ijarah yang mengharuskan manfaat sepenuhnya berada di pihak yang menyewakan, tanpa adanya beban tambahan.

Dengan demikian, kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemilik lahan dan penggarap sangat penting dalam muzara'ah agar akad yang dilakukan sah menurut syariat dan tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak.

5. Sistem Kerjasama dengan Akad Muzara'ah

Sistem kerja sama menggunakan akad muzara'ah umumnya dilakukan antara pemilik lahan yang tidak dapat menggarap lahannya sendiri dengan para

²⁹ M Alief Hidayatullah, Salim Rahmatullah, and Ainur Rofiqul Azizi, "Budaya Ekonomi: Praktek Akad Muzara'ah Perspektif Etika Ekonomi Islam Di Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2023): 36–49, <https://doi.org/10.33650/profit.v6i2.4323>.

³⁰ Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 45, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>.

petani atau penggarap yang memiliki keahlian dan tenaga untuk mengelola lahan.³¹ Akad ini menjadi solusi bagi pemilik lahan dan penggarap, terutama dalam mempertahankan keberlangsungan usaha pertanian di daerah tersebut dengan prinsip yang adil dan sesuai syariat Islam. Berikut adalah karakteristik dari pelaksanaan akad muzara'ah:

a. Pembagian Peran Berdasarkan Kontribusi

Dalam akad muzara'ah, pihak pemilik lahan menyediakan lahan pertanian serta, dalam beberapa kasus, modal dasar untuk pengelolaan lahan, seperti biaya pengairan, pupuk, dan alat-alat pertanian.³² Sementara itu, petani penggarap memberikan tenaga serta keahlian mereka dalam menanam, merawat, dan memanen tanaman hingga siap dijual. Pembagian peran ini membantu kedua belah pihak memanfaatkan aset dan keterampilan mereka untuk keuntungan bersama.

b. Pembagian Hasil

Sistem bagi hasil dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal dalam akad muzara'ah. Biasanya, pemilik lahan dan penggarap menyepakati persentase tertentu dari hasil panen untuk dibagi.³³ Misalnya, hasil panen dibagi secara proporsional, seperti 50:50 atau 60:40, tergantung pada kontribusi modal dan tenaga yang telah diberikan oleh masing-masing pihak. Sebelum pembagian,

³¹ Ali Aminulloh Latri Yuli Surahmantara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prektik Kerjasama Usaha Pertanian Dengan Sistem Muzara'ah," *Jurnal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 195–206.

³² Ratna Dewi and Zainuddin Zainuddin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Muzara'ah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian," *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 4, no. 1 (2022): 333–38, <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1840>.

³³ Misba Huddin, A. Muhyiddin Khotib, and Fariro Hasani, "Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzaraah Pada Petani Tembakau Di Sumber Malang Situbondo," *Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2024): 133–46.

biaya pengelolaan lahan selama musim tanam dikurangi terlebih dahulu dari hasil panen. Sistem ini memastikan bahwa baik pemilik lahan maupun petani penggarap dapat merasakan hasil dari kerja sama mereka secara adil.

c. Pembagian Risiko dan Keuntungan

Dalam muzara'ah, risiko dan keuntungan juga dibagi antara pemilik lahan dan penggarap.³⁴ Jika panen berhasil dan melimpah, maka kedua belah pihak memperoleh keuntungan sesuai dengan bagi hasil yang telah disepakati. Sebaliknya, jika terjadi gagal panen atau penurunan hasil karena faktor alam atau serangan hama, kedua belah pihak menanggung kerugian secara bersama-sama. Sistem ini meringankan beban risiko yang mungkin dialami oleh penggarap maupun pemilik lahan.

d. Durasi Kerja Sama

Meskipun akad muzara'ah umumnya tidak menetapkan batas waktu yang kaku, kerja sama berlangsung berdasarkan musim tanam. Pemilik lahan menyerahkan pengelolaan kepada petani penggarap hingga masa panen selesai.³⁵ Apabila penggarap sudah tidak mampu lagi melanjutkan pengelolaan lahan, maka lahan akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah musim panen selesai. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi penggarap dalam hal waktu penggarapan, dan pemilik lahan juga memiliki kejelasan mengenai durasi kerja sama tersebut.

e. Kesepakatan Lisan yang Mengandalkan Kepercayaan

³⁴ Fahrur Rosi, "Bagi Hasil Pertanian Dengan Prinsip Akad Muzara'Ah Studi Kasus Pertanian," *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2023): 93–101, <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v4i2.1388>.

³⁵ Rachmat Sugeng, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang, "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja," *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2 (2021): 211–26, <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.73>.

Kesepakatan kerja sama seringkali dilakukan secara lisan, mengingat adanya ikatan sosial dan kepercayaan yang kuat di antara masyarakat setempat. Para pemilik lahan dan penggarap umumnya sudah saling mengenal, sehingga perjanjian tertulis dianggap tidak selalu diperlukan.³⁶ Keterbukaan menjadi faktor penting untuk menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak dan meminimalkan potensi perselisihan. Jika terjadi penyimpangan, pemilik lahan biasanya akan memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, seperti menarik kembali lahan atau menggantikan penggarap.

f. Modal dan Sarana Pendukung

Dalam sistem muzara'ah, modal utama biasanya berasal dari pemilik lahan. Selain menyediakan lahan, pemilik lahan juga membantu menyediakan sarana pendukung seperti bibit, pupuk, dan beberapa alat pertanian dasar. Sementara itu, penggarap membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk pengolahan sehari-hari dan memberikan tenaga secara langsung dalam kegiatan bercocok tanam.³⁷

Secara keseluruhan, sistem kerja sama berbasis akad muzara'ah mencerminkan praktik bagi hasil yang adil dan efisien. Sistem ini memungkinkan para pemilik lahan yang tidak dapat mengelola lahannya secara langsung untuk tetap memperoleh manfaat dari lahan mereka, sambil memberikan kesempatan bagi para petani lokal untuk memperoleh penghasilan melalui pengelolaan lahan

³⁶ Ari Lestariningsih, "Penerapan Akad Muzara'ah Dalam Praktik Kerjasama Pertambakan Ikan" (2022).

³⁷ Sukmanto. Astutik, Lutfiyati, Aslikhah, Dayat, "Analisis Implementasi Bagi Hasil Melalui Akad Muzara'ah Dalam Pengelolaan Lahan Di Desa Randupitu Gempol Pasuruan" 7 (2023): 56–63.

tersebut. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan berbagi risiko, akad muzara'ah menjadi solusi yang mendukung keberlangsungan usaha pertanian di masyarakat setempat.

6. Landasan Hukum Muzara'ah

Muzara'ah termasuk dalam jenis akad tabarru atau akad sosial, yang memiliki tujuan utama untuk membantu dan bekerja sama secara sukarela dengan pihak yang membutuhkan. Dalam akad muzara'ah, terdapat semangat saling tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap,³⁸ sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi keduanya. Sistem ini bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan gotong royong.

Dalam praktik muzara'ah, berbagai faktor yang mempengaruhi hasil panen perlu diperhatikan dengan seksama. Faktor-faktor ini mencakup pemilihan jenis tanaman yang akan ditanam, kesesuaian tanaman dengan kondisi lahan, musim tanam, serta teknik budidaya yang tepat. Allah SWT memberikan petunjuk dalam Al-Quran agar umat manusia memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, sehingga hasil pertanian dapat memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

a. Al-Quran

Surah az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِمًا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۗ ٣٢

³⁸ Muhammad Ruslan Abdullah, "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) Analisis Syariah Dan Hukum Nasional," *Al-Amwal: Journal OF Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 148–72.

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³⁹

Surah Az-Zukhruf ayat 32 menekankan bahwa Allah-lah yang menentukan pembagian rezeki dan kedudukan di antara manusia, dengan tujuan agar mereka saling membutuhkan dan membantu dalam kehidupan sosial. Perbedaan derajat ini bukan untuk menimbulkan iri hati, tetapi sebagai bentuk hikmah agar tercipta harmoni dan kerja sama dalam masyarakat. Selain itu, ayat ini mengingatkan bahwa rahmat Allah jauh lebih berharga daripada harta duniawi yang fana, sehingga manusia sebaiknya tidak berfokus pada perolehan materi saja, tetapi juga mencari keberkahan dan ridha Allah.

b. Hadits

Dasar hukum muzara'ah (bagi hasil dalam pertanian) terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Berikut adalah teks hadis tersebut dalam tulisan Arab:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ لِيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

(HR. Bukhari, No. 2329)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi agar mereka mengusahakannya dengan modal mereka, dan beliau memperoleh setengah dari hasilnya."

³⁹ S.V. Nita, “Kajian Muzara’ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam),” *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): 236–49.

Hadis ini menjadi landasan bahwa kerja sama bagi hasil seperti muzara'ah diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat adanya kesepakatan yang jelas antara pihak yang memiliki tanah dan penggarap.

7. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Rukun dan syarat akad *muzara'ah* dalam hukum Islam mencakup beberapa hal penting untuk memastikan kesahihannya sebagai bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap lahan dalam pembagian hasil tani. Berdasarkan literatur terbaru, rukun *muzara'ah* meliputi:⁴⁰

- a. Pihak Pemilik Lahan (*Malik*), yaitu individu yang memiliki tanah tetapi membutuhkan penggarap untuk memanfaatkannya.
- b. Penggarap (*Amil*), yaitu individu yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menggarap tanah tersebut.
- c. Objek Muzara'ah (*Ma'qud Alaih*), yaitu tanaman yang akan dibudidayakan sesuai kesepakatan antara kedua pihak.
- d. Ijab dan Qabul, yaitu pernyataan kesepakatan yang dinyatakan secara jelas oleh kedua pihak untuk mengikat perjanjian.

Syarat Muzara'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah harus menyerahkan tanah di mana ia menggarapnya kepada pihak yang menggarapnya.⁴¹

⁴⁰ Edy Setyawan dan Iin Parlina Achmad Otong Busthomi, "Akad Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*, 2015, 6.

⁴¹ H. Ahmad Luthfi and Friska Anggraini, "Musaqat Dan Muzara'ah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. Juli (2023): 37–51.

- 2) Petani harus mempunyai pengetahuan pertanian dan mau menggarap lahan yang diterimanya.
- 3) Petani wajib memberikan pelayanan kepada pemilik harta jika budidaya yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- 4) Akad Muzara'ah dapat dilaksanakan secara penuh dan/atau terbatas.
- 5) Jenis benih yang akan ditanam pada muzara'ah terbatas harus dicantumkan secara jelas dalam akad dan diberitahukan kepada petani.
- 6) Berdasarkan akad muzara'ah yang mutlak, pemulia bebas memilih jenis bibit tanaman yang ditanamnya.
- 7) Petani harus memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi tanah dan cuaca sebelum musim tanam dan mempertimbangkan cara-cara yang mungkin dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut.
- 8) Petani wajib menjelaskan perkiraan hasil panennya kepada pemilik lahan berdasarkan kesepakatan mutlak muzala.
- 9) Petani dan pemilik tanah dapat mencapai kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima masing-masing pihak.
- 10) Jika petani menyimpang dari akad muzara'ah, maka akad dapat diakhiri.
- 11) Segala hasil panen petani yang melakukan pelanggaran (penyimpangan) menjadi milik pemilik tanah.

- 12) Jika petani melakukan pelanggaran, maka pemilik tanah wajib membayar ganti rugi atas kerja yang dilakukan petani.
- 13) Sekalipun pemilik tanah meninggal dunia, petani berhak melanjutkan akad muzala jika tanamannya belum layak panen.
- 14) Ahli waris pemilik tanah wajib meneruskan kerja sama muzala yang diberikan pihak yang meninggal sebelum hasil panen petani dipanen.
- 15) Jika seorang petani meninggal dunia, haknya dapat dialihkan melalui warisan sampai hasil panennya dipanen

8. Berakhirnya Akad Muzara'ah

Masa akad muzara'ah dapat berakhir dalam beberapa kondisi yang telah diatur dalam fikih Islam.⁴² Berikut penjelasan lebih mendalam terkait masing-masing kondisi:

a. Berakhirnya Masa Perjanjian Akad Muzara'ah

Akad muzara'ah akan selesai secara otomatis ketika masa perjanjiannya telah habis. Biasanya, masa ini ditentukan berdasarkan waktu yang diperlukan untuk panen tanaman sesuai kesepakatan awal. Ketika hasil tanaman telah dipanen dan dibagi sesuai persentase yang telah ditentukan, akad berakhir, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak dianggap selesai.

⁴² Afrian Raus Nini Zulhanif, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara'ah Di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah," *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021).

b. Meninggalnya Salah Satu Pihak yang Berakad

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai berakhirnya akad muzara'ah jika salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Menurut ulama dari Mazhab Hanafi dan Hanbali, akad muzara'ah akan otomatis batal jika salah satu pihak, baik pemilik tanah maupun penggarap, meninggal dunia. Hal ini berlaku baik sebelum atau setelah penggarapan dimulai, serta terlepas dari apakah tanaman sudah dapat dipanen atau belum. Namun, Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak serta merta batal akibat kematian salah satu pihak.⁴³ Menurut mereka, akad tetap dilanjutkan oleh ahli waris dari pihak yang meninggal, sehingga penggarapan tanah dapat terus berjalan hingga masa panen selesai.

c. Adanya Udzur (Alasan Tertentu) yang Menghalangi Pelaksanaan Akad

Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat menyebabkan akad muzara'ah dibatalkan sebelum waktunya karena adanya udzur atau halangan dari salah satu pihak. Misalnya, apabila pemilik tanah mengalami kesulitan ekonomi atau memiliki hutang besar yang memaksanya untuk menjual tanah tersebut, maka akad dapat diakhiri. Halangan lain yang mungkin dialami penggarap adalah sakit parah atau kewajiban berjihad di jalan Allah (jihad fi sabilillah), sehingga ia tidak bisa lagi mengelola atau menggarap tanah. Dalam kondisi seperti ini, akad dianggap batal demi hukum untuk menghindari kesulitan lebih lanjut bagi salah satu pihak.

⁴³ Nur'ain Harahap, "Musaqah Dan Muzara' Ah," *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): 71, <https://doi.org/10.30821/se.v1i1.233>.

9. Bagi Hasil

Menurut istilah bahasa Arab bagi hasil (*mudharabah*) ikut bentuk *mufaa'ala* yang berasal dari kata *adh-dharb fi ala ardh* artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Disebut juga dengan *qiradh* dengan huruf qaf berharakat kasrah dan huruf ra' berharakat fathah tanpa tasydid yang berasal dari kata *qardh* yang artinya memutuskan atau memotong.

Bagi hasil adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Perjanjian ini melibatkan kesepakatan terkait pembagian keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut, yang akan dibagi sesuai dengan persentase atau proporsi yang telah disetujui oleh semua pihak terkait.⁴⁴ Dengan adanya sistem bagi hasil, setiap pihak yang terlibat akan mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan kontribusi atau modal yang mereka tanamkan dalam usaha tersebut.

Dalam konteks Ekonomi Islam, sistem bagi hasil ini bukan hanya sekadar mekanisme untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan.⁴⁵ Berbeda dengan sistem bunga dalam ekonomi konvensional, bagi hasil menawarkan suatu langkah yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islami. Sistem ini menghormati nilai kerja sama dan keadilan dalam pembagian hasil, sehingga lebih dapat diterima oleh masyarakat yang

⁴⁴ Oktarijayanti Oktarijayanti, Daharmi Astuti, and Boy Syamsul Bakhri, "Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 32–41, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(1\).5833](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(1).5833).

⁴⁵ Danial Syah, "Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani," *Jurnal Ilmiah METADATA* 1, no. 3 (2020): 127–46, <https://doi.org/10.47652/metadata.v1i3.10>.

mengutamakan prinsip keadilan sosial dalam perekonomian. Selain itu, bagi hasil juga sejalan dengan semangat syariah yang melarang riba atau bunga yang berlebihan, yang dapat memberatkan salah satu pihak dalam transaksi bisnis.

Lebih dari sekadar instrumen bisnis, bagi hasil juga memiliki tujuan sosial yang lebih besar. Dengan pembagian hasil yang adil, sistem ini mampu menciptakan keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Setiap individu, tanpa memandang status sosial atau kemampuan ekonomi, dapat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha dan memperoleh keuntungan dari hasil usaha tersebut. Dengan demikian, bagi hasil berperan penting dalam mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Melalui sistem ini, masyarakat yang kurang mampu juga bisa turut merasakan manfaat ekonomi tanpa merasa tertindas atau tergantung pada pinjaman berbunga tinggi.

Sebagai sistem yang lebih adil dan berkeadilan sosial, bagi hasil efektif untuk mencegah potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat ketimpangan ekonomi.⁴⁶ Ketika si kaya dan si miskin memiliki kesempatan yang lebih setara dalam berinvestasi atau memulai usaha, maka akan tercipta lingkungan masyarakat yang lebih harmonis dan minim konflik. Dengan demikian, sistem bagi hasil bukan hanya menjadi alat penggerak perekonomian, tetapi juga sebagai solusi inovatif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan seimbang secara sosial.

⁴⁶ Riadi Selamet, "Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global," *Pasca UIN Syahada*, 2023.

10. Faktor-Faktor Terjadinya Bagi Hasil

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya bagi hasil dalam konteks muzara'ah melibatkan beberapa aspek utama dalam masyarakat pertanian Islam. Berdasarkan berbagai sumber, faktor pertama adalah kebutuhan pemilik lahan untuk mengoptimalkan produktivitas lahan yang tidak dapat mereka kelola sendiri karena keterbatasan tenaga atau waktu.⁴⁷ Di sisi lain, penggarap yang memiliki keterampilan dan tenaga kerja tetapi tidak memiliki lahan bisa memperoleh keuntungan ekonomi melalui skema bagi hasil ini, yang saling menguntungkan kedua belah pihak.⁴⁸

Selain itu, faktor urf atau kebiasaan lokal juga memainkan peran penting, di mana praktik-praktik tradisional dan kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat tertentu menentukan pola pembagian hasil dan tanggung jawab antara pemilik dan penggarap.⁴⁹ Faktor lain yang relevan adalah kesejahteraan ekonomi; sistem bagi hasil memberikan kesempatan bagi para petani penggarap untuk meningkatkan pendapatan melalui keterampilan bertani mereka, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

Dalam buku *Fiqh Muamalah* oleh Ahmad Wardi Muslich, sistem bagi hasil dalam konteks muzara'ah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:⁵⁰

⁴⁷ Andi Arwini, "Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam," *La-Riba* 4, no. 2 (2019): 231–55.

⁴⁸ Nita, "Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)."

⁴⁹ Suayroh Tri Damayanti, Herman Cahyo Diartho, and Moehammad Fathorrazi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Melakukan Jember (The Factors That Influenced the Farmers in Doing Muzara ' Ah Contract on Rice Agriculture in Jember)," *Repository Universitas Jember*, no. 2008 (2017), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78534>.

⁵⁰ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. Lihhiati, 1st ed. (Jl. Sawo Raya No 18, Jakarta: AMZAH, 2010).

- a. Optimalisasi Lahan Pertanian: Pemilik lahan ingin memanfaatkan lahan agar lebih produktif dengan bantuan penggarap yang memiliki keterampilan mengelola lahan.
- b. Kesepakatan Adil Berdasarkan Prinsip Syariah: Dalam muzara'ah, pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan yang adil antara pemilik lahan dan penggarap, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- c. Keterbatasan Modal dan Tenaga Pemilik Lahan: Pemilik lahan mungkin memiliki keterbatasan dalam modal atau waktu untuk mengelola lahannya sendiri, sehingga mereka membutuhkan penggarap untuk mengolah tanah tersebut.
- d. Kebutuhan Ekonomi Penggarap: Penggarap yang tidak memiliki lahan sendiri memperoleh peluang pendapatan dari sistem bagi hasil ini, sehingga terjadi simbiosis yang saling menguntungkan.
- e. Keberadaan 'Urf atau Kebiasaan Setempat: Praktik bagi hasil sering kali disesuaikan dengan adat kebiasaan yang sudah diterima dalam masyarakat, yang membantu memperjelas perjanjian pembagian hasil.

11. Petani Penggarap

- a. Pengertian Petani Penggarap

Petani Penggarap adalah sekumpulan pekerja yang bekerja di lahan sawa bukan miliknya (sebagai penggarap) dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan dari hasil sawah yang telah di garapnya. Kemudian hasil yang di peroleh pada saat panen padi di bagi menjadi 3 bagian dimana si penggarap mendapatkan 2 bagian sedangkan si pemilik lahan sawah mendapatkan 1 bagian.

Ketentuan mengenai pekerja atau buruh dan serikat pekerja di Indonesia dijelaskan secara rinci dalam berbagai undang-undang yang mendukung hak-hak dasar pekerja untuk berorganisasi. Dalam peraturan ini, serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang didirikan oleh dan untuk pekerja, baik di lingkungan perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuan dari serikat ini adalah untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh. Selain itu, serikat pekerja juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya, mencakup perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan profesional.⁵¹

Lebih lanjut, serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh pekerja atau buruh yang tidak terikat kontrak atau hubungan kerja di perusahaan tertentu. Organisasi ini tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan dukungan dan memperjuangkan hak-hak anggotanya di luar konteks perusahaan.

Sementara itu, pekerja atau buruh didefinisikan sebagai setiap orang yang melakukan pekerjaan dengan imbalan berupa upah atau bentuk kompensasi lainnya. Definisi ini mencakup semua individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan menerima kompensasi, baik di sektor formal maupun informal, termasuk gaji, tunjangan, dan bentuk imbalan lainnya.

⁵¹ “Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” n.d.

C. Kerangka Pikir


Kerangka pemikiran merupakan gambaran sementara mengenai objek analisis untuk memepermudah jalannya penelitian. Secara singkat, *muzaraah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap tanah (petani), di mana pemilik lahan memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diolah, dan hasil panen nantinya dibagi berdasarkan kesepakatan. Biasanya, pembagian hasil ditentukan oleh kontribusi masing-masing pihak, seperti tanah, bibit, tenaga, atau alat pertanian. Menurut *Fiqh* Islam, *muzaraah* merupakan bentuk akad kerja sama yang dibenarkan selama kedua pihak sepakat atas syarat-syaratnya dan pembagian hasilnya adil.⁵² Ini termasuk dalam *akad syirkah* (kerja sama) dan sering dipraktikkan dalam pertanian tradisional di berbagai negara.

Kerja sama yang baik dalam usaha pertanian tak hanya memberi manfaat ekonomi bagi kedua pihak, tapi juga dapat mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan komunitas pertanian setempat, karena akan tercipta iklim usaha yang berkelanjutan dan adil.

Penting pula bagi kedua belah pihak untuk melakukan evaluasi berkala terhadap hasil kerja sama tersebut. Jika ada kendala atau perubahan kondisi yang mempengaruhi produksi, mereka dapat membicarakannya secara terbuka untuk menyusun ulang kesepakatan jika diperlukan. Dengan demikian, kerja sama yang saling menguntungkan dapat terus terjaga, sekaligus menghindari konflik di kemudian hari yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan atau perubahan situasi.

⁵² Sayyid Sabih, *Fiqh As-Sunnah, Bab Muzaraah*, n.d.

Gambar 2.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah.⁵³ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjeck penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁴ Kenapa metode kualitatif, karena metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dan ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati secara langsung dari orang-orang (subjek) itu sendiri.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis angkat maka penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Telluwanua Kelurahan Pentojangan. Karena lokasi tersebut merupakan lokasi pertanian yang ada di Kecamatan Telluwanua, yang memiliki banyak sawah sehingga memungkinkan untuk melakukan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan pada tanggal 17 Januari 2025 s/d 12 Februari pada tahun 2025.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁵⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Media Kita, 2005).

C. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan beberapa penjelasan konsep yang digunakan dalam judul penelitian ini. Hal ini di maksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pembaca mengenai isi dan makna penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Penerapan

Penerapan adalah proses atau tindakan untuk menerapkan atau menggunakan sesuatu, seperti teori, metode, kebijakan atau prinsip, dalam situasi nyata.⁵⁵ Dalam beberapa konteks, penerapan juga bisa berarti menerapkan pengetahuan atau ide ke dalam praktik sehari-hari atau dalam pekerjaan tertentu.

2. Akad Muzara'ah

Akad muzara'ah adalah suatu perjanjian di mana seorang pemilik tanah (malik) memberikan tanah kepada seorang (muzari) untuk dikelola dan ditanami, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak.⁵⁶

3. Petani Penggarap

Petani penggarap adalah individu yang mengelola atau mengusahakan lahan pertanian milik pihak lain. Mereka biasanya bekerja berdasarkan sistem bagi hasil atau sewa, tergantung pada kesepakatan dengan pemlik lahan.⁵⁷

⁵⁵ Afi Parnawi et al., "Penerapan Metode Demonstrasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV Di SD Al-Azhar 1 Kota Batam," *Journal on Education* 05, no. 02 (2023): 4603–11.

⁵⁶ Rosi, "Bagi Hasil Pertanian Dengan Prinsip Akad Muzara'Ah Studi Kasus Pertanian."

⁵⁷ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI," *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26, no. 4 (2013): 1–37.

4. Sawah

Sawah adalah lahan pertanian yang digenangi air untuk budidaya padi. Sawah memiliki permukaan yang datar, pematang yang mengelilingi untuk mengatur aliran air, dan sistem irigasi untuk menjaga ketersediaan air.

D. Informan/ Subjek Penelitian

Informan yaitu orang yang menjadi sumber data penelitian atau orang yang memberi informasi tentang situasi dan kondisi terhadap penelitian yang dilakukan, manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah suatu yang ada dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah para penggarap lahan yaitu (Sukisman, Anjas, Nasri, Hardi, dan Akbar) dan adapun pemilik lahan diantaranya (Muhammad Daris, Juriana, Aksan, dan Jusmawati) sementara itu terdapat juga tokoh masyarakat sebagai subjek penelitian yaitu Bapak Ahmad di Kelurahan Pentojangan.

E. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang memberikan informasi tentang data yang digunakan dalam penelitian.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari sumber data yang diperoleh dari objek penelitian yaitu pihak lahan, dan petani penggarap.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Teknik *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah proses komunikasi yang dilakukan antara seorang pewawancara dan narasumber untuk mengumpulkan informasi tertentu. Wawancara bertujuan untuk memahami, menjelaskan, atau menggali informasi yang relevan dari partisipan atau narasumber. Proses ini melibatkan pertukaran informasi di mana pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban berdasarkan pengetahuan atau pengalaman mereka.⁵⁸

2. Teknik *Observasi* (Pengamatan)

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵⁹ Dengan observasi partisipasi ini maka data yang di peroleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat mana setiap perilaku yang nampak. Serta jika penelitian tentang perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden tidak terlalu besar, maka menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan untuk

⁵⁸ Base Fish, "Modul Metode Penelitian" 2507, no. February (2020): 1–9.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: ALFABETA, CV., 2012).

mengetahui bagaimana sistem bagi hasil dalam pertanian di Kelurahan Pentojangan.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, transkrip, majalah, dan sebagainya.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah metode yang melibatkan pengecekan dan perbandingan data yang berbeda, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, dan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ini bertujuan untuk memvalidasi keakuratan data dengan memeriksa berbagai informasi dari beberapa sumber yang berbeda. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah beberapa petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Kelurahan Pentojangan, Kota Palopo.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan mengumpulkan berbagai informasi dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Adapun teknik yang digunakan penulis, menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini dilakukan dengan memeriksa data melalui wawancara, observasi ataupun teknik yang lain pada waktu dan situasi yang berbeda. Teknik ini dilakukan secara berulang untuk mencapai kepastian data. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data pada dua periode waktu yakni pagi dan sore.

H. Teknik dan Analisis Data

Setelah data diperoleh maka data tersebut perlu di olah dan dianalisis lebih mendalam kembali, agar data tersebut dapat ditarik kesimpulan secara benar. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan di olah menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Data *reduction* (reduksi data)

Data yang dikumpulkan dari lapangan dan perlu dicatat dengan teliti dan rinci disebut sebagai reduksi data. Seperti yang disebutkan sebelumnya, jumlah data yang dikumpulkan akan semakin besar, kompleks, dan rumit seiring dengan waktu yang dihabiskan peneliti di lapangan. Untuk mencapai hal ini, data harus segera dianalisis melalui proses reduksi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang paling penting, memfokuskan pada yang paling penting, mencari tema dan pola, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data tambahan dan mencarinya saat diperlukan. Peralatan elektronik seperti komputer mini dapat membantu mengurangi data dengan memberikan kode pada elemen tertentu.

2. Data *display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.⁶⁰

3. *Conclusion drawig* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam penelitian adalah, menarik kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang dikumpulkan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

⁶⁰ Sugiyono.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Wilayah/ Kondisi Geografis

Kelurahan Pentojangan merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Kelurahan Pentojangan mulai terbentuk pada tahun 2006, yang dimana pemekaran di mulai dari kelurahan Maroangin. Kelurahan Pentojangan berlokasi kurang lebih 13km dari pusat kota Palopo yang merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Telluwanua. Kelurahan Pentojangan memiliki luas wilayah 6,90km² dengan penggunaan lahan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kelurahan Pentojangan Menurut Penggunaan

No	Penggunaan Lahan	Luas Wilayah
1	Persawahan	302,00 Ha
2	Perkebunan	105,00 Ha
3	Pemukiman	39,00 Ha
4	Perkuburan	2,00 Ha
5	Lain-lain	41,5 Ha
Total Luas		489,50 Ha

Sumber : data profil kelurahan 2024⁶¹

⁶¹ "Diolah Dari; Hasil Data Profil Kelurahan Pentojangan 2024," n.d.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah luas lahan persawahan 302 Ha, yang menunjukkan betapa besarnya potensi di Kelurahan Pentojangan berada pada persawahan yang dapat ditanami dengan berbagai macam jenis padi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan, peneliti dapat menemukan betapa besarnya potensi persawahan yang ada di Kelurahan Pentojangan yang dapat lebih meningkatkan modal dan pendapatan ekonomi masyarakat Pentojangan.

b. Batas Wilayah

Kelurahan Pentojangan berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kelurahan Jaya, Desa Tabah

Sebelah Timur : Kelurahan Salubatang

Sebelah Selatan : Mancani

Sebelah Barat : Kelurahan Maroangin⁶²

c. Jumlah Penduduk

Kelurahan Pentojangan terdiri dari 5 RW (Rukun Warga) dan 12 RT (Rukun Tetangga) yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.036 jiwa. Dari jumlah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

⁶² “Diolah Dari; Hasil Data Profil Kelurahan Pentojangan 2024.”

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jiwa
1	Laki-Laki	1.032
2	Perempuan	1.004
Jumlah Penduduk		2.036

Sumber : data tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2024⁶³

Dari banyaknya penduduk yang ada di Kelurahan Pentojangan tentu ada yang memiliki keyakinan yang berbeda, mengenai jumlah dari pemeluk agama dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Jenis Kepercayaan	Jumlah
1	Islam	1.959
2	Kristen	59
3	Khatolik	18
4	Budha	-
5	Hindu	-
jumlah		2.036

Sumber : data profil kelurahan 2024⁶⁴

⁶³ “Diolah Dari Data; Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan 2024,” n.d.

⁶⁴ “Diolah Dari; Hasil Data Profil Kelurahan Pentojangan 2024.”

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Kelurahan Pentojangan apabila dihitung berdasarkan komposisi pemeluk agama, maka mayoritas penduduk memeluk agama islam, kemudia agama Kristen dan terakhir agama khatolik. Adapun sarana tempat beribadah yang ada di Kelurahan Pentojangan yaitu 5 bangunan masjid. Namun dengan adanya perbedaan agama dari para petani penggarap dan para petani padi tidak ada perbedaan di antara mereka, walaupun berbeda keyakinan namun tujuan mereka tetap sama, yaitu bersama-sama berusaha dalam meningkatkan mutu kualitas hasil pertanian dan kesejahteraan.

d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Pentojangan adalah sebagai berikut

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
30	282	131	124	99

Sumber : tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2024⁶⁵

e. Mata Pencaharian

Kelurahan Pentojangan merupakan wilayah pertanian dan perkebunan, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan sebagian juga yang menjadi PNS, adapun selengkapnya sebagai berikut:

⁶⁵ “Diolah Dari Data; Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan 2024.”

Tabel 4.5
Tingkat Pekerjaan

Petani	Pedagang	PNS
312	15	16

Sumber : profil desa dan kelurahan 2024⁶⁶

f. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Kelurahan Pentojangan ada beberapa fasilitas berupa sarana dan prasarana umum, yang di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kelurahan Pentojangan antara lain sebagai sarana peribadatan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya. Berikut tabel sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Pentojangan.

Tabel 4.6
Sarana dan Prasarana

Prasarana dan Sarana	Keterangan
Kantor Lurah	1
Masjid	5
Puskesmas Pembantu	1
Gedung SD/ Sederajat	1
Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	1
Lapangan Voli	3

Sumber : profil desa dan kelurahan 2024⁶⁷

⁶⁶ “Diolah Dari; Hasil Data Profil Kelurahan Pentojangan 2024.”

⁶⁷ “Diolah Dari; Hasil Data Profil Kelurahan Pentojangan 2024.”

2. Penerapan Akad Muzara'ah

Islam adalah agama yang dimana dapat mengajak kepada kesempurnaan hidup lahir dan batin, yang dapat memberikan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Sistem bagi hasil dapat memberikan manfaat yang cukup besar bagi kalangan masyarakat, yakni pemilik lahan maupun bagi petani penggarap. Adapun manfaatnya selain dapat menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain dan juga dapat menciptakan saling kerja sama, tolong menolong sehingga dapat mempererat jalinan ukhwah di antara mereka. Pada kesempatan kali ini penulis berhasil mewawancarai pemilik lahan sawah Bapak Muhammad Daris, mengenai siapa yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil padi, dia berkata:

“ semua biaya yang terkait benih, pupuk, obat/racun, ojek, dan doser itu semua di keluarkan biaya-nya saat panen “⁶⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa semua biaya dan benih itu semua di keluarkan terlebih dahulu biayanya, sebelum melakukan pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap. Sehingga dapat kita ketahui bahwa ada salah satu pihak yang menanggung semua pengeluaran selama pengolahan lahan tersebut, kemudian pada saat pembagian yang menanggung biaya pengolahan lahan mendapatkan 2 bagian.

⁶⁸ “Bapak Muhammad Daris, Pemilik Lahan Sawah, Wawancara Pada Tanggal 17/01/2025,” n.d.

Hal tersebut mengacu pada pendapat Hanabilah bahwa, dimana jika lahan yang disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih, dan pengeluaran lainnya dari pihak lain, maka penggunaan akad musara'ah tetap diperbolehkan.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap petani penggarap Bapak Sukisman menegani bentuk dari perjanjian bagi hasil panen padi, dia menyatakan bahwa:

“perjanjian saya dengan pemilik itu terhadap sawah hasilnya di bagi 3, seperti saya itu menanggung bibit dan pupuk, sebelum panen dan untuk doser dan ojeknya itu di tanggung oleh pemiliknya, dan sistemnya itu 2 untuk saya dan 1 untuk pemiliknya.”⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bapak Sukisman, merupakan sistem bagi hasil 2:1 dengan ketentuan penggarap mendapatkan bagian 2 dan pemilik mendapatkan bagian 1.

Peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan pemilik sawah, terkait sistem bagi hasil seperti apa yang dilakukan petani penggarap di Kelurahan Pentojangan:

“sistem bagi hasil yang diterapkan di sini itu, sistem bagi hasil yang di bagi 3, artinya itu 2:1 siapa pun yang menanggung bibit maka dia mendapat 2 bagian, dan kalau untuk pupuknya itu juga sistemnya di bagi , yang mendapat 2 bagian berarti dia lebih banyak menanggung pupuk karena bagiannya itu 2. Tetapi di sini itu kebanyakan 2:1 , yang 2 bagian itu penggarap karena mereka yang menanggung bibitnya sedangkan untuk pemiliknya hanya mendapat 1 bagian saja.”⁷⁰

Sistem bagi hasil produksi pertanian yang dikemukakan oleh narasumber di atas, tampaknya dapat memberikan keuntungan oleh kedua belah pihak, karena

⁶⁹ “Bapak Sukisman, Penggarap Sawah, Wawancara Pada Tanggal 17/01/2025,” n.d.

⁷⁰ “Ibu Juriana, Pemilik Sawah, Wawancara Pada Tanggal 17/01/2025,” n.d.

dapat juga menambah rasa solidaritas dan rasa tolong menolong antar sesama warga petani dan pemilik lahan, dan dapat meningkatkan hasil/ pendapatan per kapita mereka. Artinya bahwa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kelurahan Pentojangan yang pada umumnya dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki lahan untuk di kelola.

Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam proses pengolahan lahan biayanya di tanggung oleh salah satu pihak, kebanyakan yang menanggung biaya tersebut yaitu petani penggarap, pemilik lahan hanya memberikan lahannya itu di kelola oleh penggarap. Maka penggunaan akad muzara'ah juga diperbolehkan, karena hal tersebut tidak melanggar syarat dalam penggunaan akad muzara'ah, yaitu ada salah satu pihak (penggarap) yang menanggung semua biaya selama pengolahan lahan.

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada petani penggarap sawah ketika di wawancarai apakah memang betul bapak menggunakan akad muzara'ah

“kalau sistem bagi hasil yang saya gunakan itu, sistem bagi hasil 1/3, dimana saya sebagai penggarap yang meanggung semua biaya selama pengolahan lahan dengan bagi hasil 2 bagian untuk saya dan 1 bagian untuk pemilik.”⁷¹

Dengan demikian hasil wawancara tersebut sistem bagi hasil yang digunakan merupakan sistem bagi hasil menggunakan akad muzara'ah, karena

⁷¹ “Bapak Anjas, Penggarap Sawah, Wawancara Pada Tanggal 18/01/2025,” n.d.

salah satu pihak menanggung semua biaya selama pengolahan lahan dan pihak lainnya menyediakan lahan.

Dengan kesempatan lain peneliti melakukan wawancara langsung kepada pemilik lahan mengenai apa saja syarat terpenuhinya akad muzara'ah dalam petani sawah ini.

“sebelumnya harus di perjelas dalam akad dan di ketahui oleh kedua belah pihak, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan bagaimana kondisi lahan, dan keadaan cuaca.”⁷²

Meskipun produksi pertanian sudah beralih ke dalam pertanian modern, tetapi masih terdapat banyak literature hukum tentang prinsip dan hukum kemitraan usaha dan hubungan kersama dalam pembagian hasil pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sistem bagi hasil antara kedua belah pihak yakni pemilik lahan dan penggarap yang dimana terdapat perjanjian bagi hasil secara adil menurut kesepakatan mereka bersama.

Apabila seorang pemilik lahan bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sama dengan mitra usaha pekerja seperti petani penggarap, maka harusnya di awali dengan perjanjian yang dimana perjanjian itu keduanya dapat terhindar dari perselisihan. Sehingga hal ini sangat penting dilakukan oleh pengelola lahan dan pemilik lahan demi menghindari dampak-dampak negative yang dapat terjadi.

Seperti sebelumnya telah dikatakan oleh salah satu pemilik lahan ketika di wawancara Bapak Muhammad Daris, menyatakan bahwa,

⁷² “Ibu Juriana, Pemilik Sawah, Wawancara Pada Tanggal 17/01/2025.”

“Ketika seorang pemilik lahan itu bekerjasama dengan orang lain, pekerja atau petani penggarap, maka hendaklah didahului dengan kesepakatan yang dimana kesepakatan tersebut keduanya dapat terhindar dari perselisihan.”⁷³

Sistem bagi hasil dapat dilihat dari manfaatnya, yang cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan atau sawah maupun bagi yang menggarapnya. Selain itu manfaatnya dapat menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkah kepada orang lain juga menciptakan saling kerjasama, saling tolong menolong dan dapat mempererat jalinan ukhuwah diantara mereka.

Kemudian pada pemilik lahan yakni Ibu Jasmawati yang ditemui oleh penulis terkait manfaat yang di dapatkan dari kerjasama ini, terangkum dalam wawancara sebagai berikut:

“dengan kesempatan kerjasama yang saya jalani ini, lahan sawah saya yang selama ini tidak begitu terawat, sekarang menjadi lahan yang produktif, dengan begitu menghasilkan banyak keuntungan dan manfaat yang sangat besar bagi saya dan keluarga.”⁷⁴

Dari pernyataan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam kerjasama bagi hasil tentu ada kesepakatan atau perjanjian yang terlaksana dan ada pula manfaat yang besar yang di peroleh pemilik lahan, dengan begitu pemilik lahan mendaptkan keuntungan ganda dari produksi lahannya, yaitu selain memberikan penghasilan tambahan, juga melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan cara memberika kepercayaan kepada penggarap untuk mengelola lahan demi memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya.

⁷³ “Bapak Muhammad Daris, Pemilik Lahan Sawah, Wawancara Pada Tanggal 17/01/2025.”

⁷⁴ “Ibu Jasmawati, Pemilik Sawah, Wawancara Pada Tanggal 18/01/2025,” n.d.

Aktivitas pertanian adalah upaya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Bahkan mereka yang tidak memiliki lahan sama sekali dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai hamba yang dilahirkan tanpa apa-apa kecuali akal, mencari cara untuk mempertahankan hidup dan masa depan pasti memerlukan menggunakan akal untuk mencari ritunitas baru. Termasuk pada petani penggarap dalam sebuah komunitas petani khususnya di Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo memberikan arti penting tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga terhadap pemilik lahan yang diuntungkan oleh produktifitas lahannya.

Petani penggarap mengelola lahan orang lain karena dua alasan. Pertama, mereka memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan kedua, mereka tidak memiliki lahan dan tidak memiliki keterampilan lain selain bertani. Oleh karena itu, mereka mengadakan negosiasi dengan tetangga atau masyarakat yang memiliki kelebihan lahan atau memiliki lahan tetapi tidak ada yang kelola seperti, misalnya perempuan yang sudah di tinggal suaminya, kemudian diolah oleh orang lain (penggarap) dengan sistem bagi hasil.

Penggarap dan pemilik lahan awalnya mereka melakukan kesepakatan atau kontrak lahan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas pertanian terutama dalam mengelola sawah. Kontrak lahan yang dimaksud merupakan kesepakatan atas sewa lahan yang di kelola (digarap) dan melakukan mufakat atas bagi hasil dari sawah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Aksan sebagai salah satu pemilik lahan ketika di wawancara menyatakan bahwa,

“ sebelum saya memberikan lahan kepada penggarap, terlebih dahulu kami melakukan kesepakatan atau perjanjian terkait kontrak lahan

dengan membahas apa saja syarat dan ketentuan yang harus dijalankan.”⁷⁵

Proses pembagian hasil sawah sebagai hasil garapan yang dilakukan oleh petani penggarap khususnya di Kelurahan Pentojangan dilakukan dengan beberapa jenis menurut Ibu Jusmawati ketika di wawancarai menyatakan bahwa,

“Hasil pertanian atau hasil dari produksi sawah dilakukan dengan sistem pembagian 1:2 (seperdua) dan ada juga 1:3 (sepertiga) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak .”⁷⁶

Adapun biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan sawah tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan sistem bagi hasil. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Muhammad Daris:

“kalau sistem bagi hasil yang dilakukan 1:2, maka biaya yang dikeluarkan itu di tanggung oleh pemilik lahan. Hasil produksinya dibagi setelah total biaya yang di gunakan telah dikeluarkan.”⁷⁷

Pemilik lahan dengan pendapatan menengah atau atas, khususnya di Kelurahan Pentojangan, selalu menunjukkan sifat kemanusiaan. “ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengambil penghasilan lahannya setelah biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan lahannya, tetapi mereka juga sering memberikan penghasilan sebagai sedekah kepada petani yang menggarap kebunnya, mendorong petani penggarap untuk bekerja lebih jujur dan adil.”

Dari informasi tersebut diatas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik lahan dan penggarap di Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan

⁷⁵ “Bapak Aksan, Pemilik Lahan Sawah, Wawancara Pada Tanggal 19/01/2025,” n.d.

⁷⁶ “Ibu Jusmawati, Pemilik Sawah, Wawancara Pada Tanggal 18/01/2025.”

⁷⁷ “Bapak Muhammad Daris, Pemilik Lahan Sawah, Wawancara Pada Tanggal 17/01/2025.”

penghasilan (perekonomian) bagi para pemilik lahan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan bagi para penggarap (penggarap).

3. Kendala Penerapan Bagi Hasil

Masyarakat muslim di Kelurahan Pentojangan menggunakan bagi hasil untuk menghindari perselisihan. Namun demikian, masih ada kendala yang harus diperhatikan saat menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu kendalanya adalah kurangnya peningkatan pendapatan terhadap para petani penggarap karena ada beberapa kendala yang menyebabkan tingkat kesejahteraan petani penggarap di Kelurahan Pentojangan tidak merata tingkat kesejahteraannya. Sehingga hal tersebut membuat para petani merasa resah akan hasil yang mereka dapatkan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Ibu Jusmawati, menurutnya:

“saya sebagai pemilik kadang merasa tidak nyaman dengan orang yang mengelola sawah saya, ketika hasil padi lagi tidak bagus, seperti sedang terkena hama, karena hasil padi yang di bagi cukup minim apalagi jika pengeluaran terkait pupuk, ojek, dan lainnya cukup banyak.”⁷⁸

Adapun menurut Pak Sukisman saat di wawancara :

“saya sebagai pengelola merasa resah ketika padi lagi terkena hama, belum lagi jika di serang denga tikus, kadang pendapatan yang kami peroleh tidak sebanding dengan pengeluaran dan tenaga kami.”⁷⁹

Dari hal tersebutlah kadang kala terjadi perdebatan antara pemilik lahan dan penggarap, karena pemilik lahan tidak selamanya mengetahui bagaimana kondisi padi yang di kerja oleh penggarap, dari situlah pemilik berfikir bahwa

⁷⁸ “Ibu Jusmawati, Pemilik Sawah, Wawancara Pada Tanggal 18/01/2025.”

⁷⁹ “Bapak Sukisman, Penggarap Sawah, Wawancara Pada Tanggal 17/01/2025.”

hasil dari padi akan banyak, sehingga sering terjadi perdebatan terhadap hasil yang di peroleh, terutama dalam hal biaya-biaya yang telah di keluarkan oleh penggarap.

Menurut Bapak Anjas sebagai penggarap ketika di konfirmasi di Kelurahan Pentojangan, sistem bagi hasil produksi pertanian di terapkan oleh masyarakat di Kelurahan Pentojangan yaitu :

“rata –rata di sini menerapkan sistem bagi hasil seperti untuk pemilik dan dua bagian untuk petani penggarap.”⁸⁰

Begitu juga menurut Pak Hardi menyatakan bahwa:

“saya sebagai penggarap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik lahan, yakni sepertiga untuk pemilik dan dua pertiga untuk penggarap.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya rasa saling percaya antara penggarap dan pemilim lahan. Dari cara tersebutlah kita bisa menciptakan terjadinya saling percaya satu sama lain dengan membuat sebuah perjanjian atau kesepakatan awal (perjanjian tertulis) yang di sertai dengan saksi-saksi dengan mengikut sertakan sistem bagi hasil produksi.

Dalam fiqih islam ada tiga istilah yang dikenal untuk proses pengolahan lahan. Untuk membahas hasil pembagian hasil lahan yang dimiliki atau yang diurus oleh dua orang atau lebih, salah satunya adalah pemilik lahan. Istilah pertama adalah sistem musaqah, yang berarti bahwa seorang pemilik lahan memberikan kepengurusan lahannya kepada seorang petani penggarap.

⁸⁰ “Bapak Anjas, Penggarap Sawah, Wawancara Pada Tanggal 18/01/2025.”

⁸¹ “Bapak Hardi, Penggarap Sawah, Wawancara Pada Tanggal 19/01/2025,” n.d.

Selanjutnya hasil akan dibagi tiga, sebagian untuk pemilik lahan dan dua bagian lagi untuk penggarap lahan.

Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, memberikan lahannya kepada orang lain yang dapat menciptakan kerukunan, dan rasa solidaritas di antara warga, serta dapat menumbuhkan rasa tolong menolong dikalangan masyarakat muslim di Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, dengan pemberian lahan tersebut tidak dengan cuma-cuma tetapi dengan adanya perjanjian sistem kerjasama bagi hasil.

Pada kesempatan lain penulis sempat mewawancarai salah satu tokoh agama sebagai kunci informasi yang dapat menguatkan pernyataan dari wawancara para petani penggarap dan pemilik lahan yaitu Bapak Ahmad, beliau mengatakan bahwa,

“sistem bagi hasil yang di terapkan oleh masyarakat Kelurahan Pentojangan sebagian besar memiliki persamaan dengan sistem kerjasama yang ada pada zaman Nabi ataupun sahabatnya, seperti adanya pemilik lahan dan penggarap di mana dua orang tersebut tidak terdapat konflik hak-hak dari berbagai pihak, dan tidak adanya penindasan ataupun perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik lahan terhadap penggarapnya. Dimana hal tersebut tidak akan terjadi karena sudah ada perjanjian di awal yang mengikat kedua belah pihak tersebut untuk menjalankan kerja sama usaha pertanian.”⁸²

Adanya sistem bagi hasil seperti itu, masyarakat di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua nampaknya sudah menjalankan sistem bagi hasil tersebut. Jadi, dalam sistem bagi hasil, pemilik tanah memberikan tanah kepada petani

⁸² “Bapak Ahmad, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 19/01/2025,” n.d.

sebagai kompensasi atas hasil produksi mereka, dan petani membayar sewa kepada pemilik tanah sebagai kompensasi atas hasil produksi mereka. Penulis melihat perjanjian ini sebagai bentuk kerja sama, persaudaraan, dan persahabatan yang paling baik jika terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibaliknya. Dan bukannya hanya berharap untuk menerima sebagian dari tanah atau tenaga yang dikeluarkannya.

Meskipun demikian, jika semangat seperti itu tidak ada atau lemah, dan petani yang tidak berdaya menjadi alat penindasan dan eksploitasi pemilik tanah, atau jika ada kekuatan terhadap ketidakjujuran dari berbagai pihak, maka syari'at islam sangat melarang bentuk semacam ini.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat simpulkan bahwa dengan pemberian hasil untuk orang yang mengolah sawah dari hasil sawah seperti setengah, sepertiga, atau lebih ataupun kurang dari kesepakatan kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap), sebagaimana yang telah di terapkan oleh pemilik lahan dan penggarap di Kelurahan Pentojangan. Karena dari hal tersebut tidak semua petani bernasib sama, ada yang padinya rusak atau pun di serang hama, maka penulis dapat melihat bahwa hal tersebut dapat sejalan dengan syari'at islam, meskipun pembagian hasilnya kurang ataupun lebih di karenakan serangan hama.

Hasil panen adalah besaran yang menunjukkan jumlah produk panen yang dihasilkan oleh usaha tani dari satu luas lahan dalam satu siklus produksi. Ini mirip dengan hasil panen jagung yang dihasilkan dari lahan yang dikelola oleh

petani penggarap selama empat bulan. Setelah mengumpulkan semua hasil panen, petani penggarap menjualnya ke pedagang dan kemudian membagi hasil penjualannya dengan pemilik sawah (lahan).

Dalam sistem bagi hasil panen yang didapatkan semuanya akan di total kemudian selanjutnya akan dilakukan penghitungan terhadap semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Menurut Akbar ketika di wawancara penulis, mengatakan bahwa:

“dampak yang saya rasakan dari bagi hasil selama ini dapat meningkatkan pendapatan atau menambah penghasilan keluarga, karena selain saya menggarap sawah milik orang lain, saya sendiri juga memiliki sedikit lahan kebun sehingga pendapatan saya bisa bertambah dari hasil garap sawah milik orang lain yang dimana sawah tersebut tidak di kelola oleh pemiliknya karena kesibukan lainnya. Daripada lahannya tidak ada yang kelola lebih baik saya yang kelola kemudian hasil sawahnya akan di bagi hasilnya sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati , yang di mana sebelum membagi hasilnya terlebih dahulu dikeluarkan semua biaya yang sebelumnya di gunakan dalam proses pengolahan sawah.”⁸³

Hal tersebut sejalan dengan yang diucapkan oleh Bapak Nasri saat di wawancara mengatakan bahwa:

“saya sebagai seorang penggarap yang mengelola sawah orang lain dengan harapan mendapatkan bagian dari hasil sawah yang saya kelola setelah biaya di keluarkan yang digunakan sebelumnya untuk pengolahan lahan. Karena saya tidak mampu untuk memenuhi biaya lahan, maka biaya nya di tanggung oleh pemilik lahan. Karena itulah saat panen, pemilik lahan akan mendapatkan dua bagian dan satu untuk saya. Tetapi kadang pemilik lahan melebihkan bagian untuk saya, karena beliau adalah orang yang baik dan tidak pelit.”⁸⁴

Dengan demikian, dari beberapa keterangan wawancara singkat yang di paparkan di atas , maka dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi terhadap

⁸³ “Bapak Akbar, Penggarap Sawah, Wawancara Pada Tanggal 19/01/2025,” n.d.

⁸⁴ “Bapak Nasri, Penggarap Sawah, Wawancara Pada Tanggal 19/01/2025,” n.d.

sistem bagi hasil terhadap perekonomian penggarap adalah berdampak positif, karena dari pengolahan lahan tersebut sehingga dapat menambah penghasilan pendapatan dan juga meningkatkan taraf perekonomian para penggarap, dengan demikian kebutuhan hidup sehari-hari mereka dapat terpenuhi dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

B. Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan penelitian ini bersifat observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad muzara'ah dan apa kendala yang di hadapi dalam penerapan akad muzara'ah di Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo.

1. Penerapan akad muzara'ah

Penerapan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mewujudkan rencana atau konsep yang telah dirancang sebelumnya. Dalam berbagai bidang, penerapan menjadi tahap penting dalam proses mencapai hasil yang diinginkan.⁸⁵ Tanpa adanya penerapan, sebuah gagasan atau rencana hanya akan tetap menjadi teori tanpa realisasi nyata.

Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan dapat ditemukan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, bisnis, dan teknologi. Selain itu, penerapan juga membutuhkan evaluasi dan perbaikan secara berkala agar hasil yang diperoleh

⁸⁵ Ralph Adolph, "Deskripsi Teori; Pengertian Penerapan," 2016, 1–23, Academia.edu.

semakin optimal. Tidak semua penerapan langsung berhasil, sehingga diperlukan pemantauan dan penyesuaian strategi jika terjadi kendala dilapangan.

Jadi, penerapan bukan hanya sekedar tindakan yang dilakukan sekali saja, melainkan sebuah proses yang berubah seiring dengan situasi dan kondisi. Penerapan berhasil sangat bergantung pada komitmen dan kesiapan individu dan kelompok. Oleh karena itu, persiapan yang matang diperlukan sebelum menerapkan suatu rencana agar tujuan dapat dicapai sepenuhnya.

Muzara'ah adalah kontrak pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini, ada dua pihak yang bertindak sebagai pemilik modal dan sebagai pelaksana usaha. Sebagian besar ulama menganggap kerjasama dalam bentuk muzara'ah sebagai mubah (boleh) . firman Allah SWT, yang menganjurkan untuk saling membantu, adalah dasar kebolehan.⁸⁶ Berdasarkan hasil penelitian ada juga yang menjadi alasan penggarap dan pemilik lahan mengadakan akad muzara'ah yaitu:

Adapun alasan penggarap menggunakan akad muzara'ah:

- a. Penggarap tidak memiliki lahan/ sawah
- b. Mendapatkan tambahan pekerjaan
- c. Tidak adanya dana yang dimiliki untuk menyewa lahan/sawah

⁸⁶ Meri Andani, "Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara'ah Dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai," *Jurnal Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi)* 2, no. 1 (2021): 750–64.

d. Dapat menjadi sumber tambahan pendapatan

Dari beberapa alasan mengapa masyarakat di Kelurahan Pentojangan menerapkan sistem bagi hasil, karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan (sawah). Akan tetapi mereka memiliki keterampilan dan pengalaman dalam bercocok tanam serta mengelola lahan, tetapi mereka tidak memiliki sawah sendiri untuk digarap. Sedangkan ada pihak yang memiliki sawah yang luas tetapi tidak memiliki waktu untuk mengelolanya dan juga tidak memiliki keahlian dalam menggarapnya. Dalam situasi ini, kedua belah pihak saling membutuhkan dan menjalin kerja sama melalui sistem bagi hasil.

Seperti yang telah kita ketahui, ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk saling membantu satu sama lain, bertanggung jawab satu sama lain, dan bertanggung jawab satu sama lain atas musibah yang diderita saudaranya agar kehidupan menjadi harmonis. Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang adalah untuk bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong, karena ada orang yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian untuk mengelola sawahnya, ada juga orang yang memiliki modal dan keahlian, tetapi tidak memiliki waktu. Sebaliknya ada orang yang memiliki waktu dan kemampuan untuk mengelola sawah, tetapi tidak memiliki lahan dan modal. Oleh karena itu, dalam situasi di mana kedua belah pihak bekerja sama untuk menjalankan roda perekonomian, masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dari hasil lahan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang dapat melakukan kegiatan sendiri atau bekerja sama. Harus ada imbalan dalam bentuk upah atau hasil, seperti yang dilakukan dalam sistem bagi hasil. Bagi hasil adalah jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang, pekerja memiliki kemampuan mengelola tanah meskipun mereka tidak memiliki tanah, dan terkadang pemilik tanah tidak memiliki kemampuan bercocok tanam. Karena itu, Islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai bukti hubungan yang baik bagi kedua belah pihak.

Petani di Kelurahan Pentojangan menggunakan sistem bagi hasil, di mana pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, pupuk, racun, dan lainnya. Hasil pertanian akan dibagi dua setelah biaya benih, pupuk, dan racun sebagai pengganti penyediaan dikurangi dari hasil panen. Ini tidak membatalkan perjanjian karena kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik lahan) telah setuju pada awal perjanjian.

Perjanjian yang dibuat antara pemilik lahan dan penggarap dalam kerjasama lahan pertanian dengan sistem bagi hasil tidak dilakukan secara tertulis melainkan dilakukan secara lisan. Pemilik lahan bertanggung jawab untuk menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap, dan penggarap bertanggung jawab untuk membagi hasil panen dengan pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan. Bagi hasil dapat membantu petani penggarap di Kelurahan Pentojangan meningkatkan perekonomian mereka, sehingga dengan hal tersebut dapat menciptakan kehidupan sejahtera bagi para penggarap.

Petani penggarap mengelola lahan orang lain karena dua alasan. Pertama, mereka memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka; kedua, mereka tidak memiliki lahan dan tidak memiliki keterampilan lain selain bertani. Akibatnya, mereka bernegosiasi dengan tetangga mereka yang memiliki lebih banyak lahan atau yang memiliki lahan yang belum diolah dan kemudian diolahnya dengan sistem bagi hasil.

Sebelum melakukan atau mengolah sawah terlebih dahulu penggarap dan pemilik lahan melakukan kesepakatan atau perjanjian terhadap lahan yang akan dikelola. Kesepakatan atau perjanjian yang dimaksud adalah kesepakatan pembagian hasil sawah dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam pengolahannya.

Masyarakat di Kelurahan Pentojangan memiliki sifat kekeluargaan yang masih kental, karena mereka masih menerapkan sifat gotong royong, dan saling tolong menolong satu dengan yang lain serta mereka saling peduli dengan sekitarnya, apalagi jika ada yang memerlukan bantuan. Sehingga kehidupan yang tercipta di Kelurahan Pentojangan masih terlihat makmur dengan rasa peduli dan persaudaraan yang kuat dengan menggunakan akad muzra'ah.

2. Kendala Penerapan Akad Muzara'ah

Pada awalnya pemilik lahan yang mendatangi atau menghubungi penggarap untuk meminta tolong agar sawahnya di garap, dikarenakan kondisi pemilik lahan tidak sanggup lagi untuk menggarapnya ataupun pemilik lahan tidak punya waktu untuk menggarap sawahnya. Namun kadang juga penggarap

yang meminta kepada pemilik lahan untuk menggarap sawahnya karena melihat lahan tersebut tidak di manfaatkan, setelah mereka sepakat kemudian mereka membuat kesepakatan atas permintaan pemilik lahan ataupun kehendak dari penggarap dengan tujuan mendakan akad atau perjanjian baik secara lisan maupun tulisan. Namun pemeliti menemukan kebanyakan kesepakatan dalam bentuk lisan.

Kemudian adapun kendala yang ditemukan dalam penerapan akad bagi hasil, yaitu pendapatan petani penggarap yang sering kali tidak sesuai harapan merupakan salah satu hambatan dalam sistem bagi hasil. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah serangan hama, yang mengurangi hasil panen. Jika panen tidak sebanyak yang diharapkan, pendapatan mereka juga turun. Adapun kendala yang lain kadang di alami oleh para petani seperti, terjadinya perselisihan antara para penggarap sawah dan pemilik sawah dalam hal bagi hasil panen, apabila hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik lahan, kadang terjadi perdebatan dikarenakan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi pemilik.

Meskipun demikian, mereka sudah bekerja keras untuk mengelola sawah dengan harapan mendapatkan hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ketidaksepakatan sering terjadi antara pemilik lahan dan penggarap karena masalah ini. Pemilik lahan mungkin percaya bahwa sawahnya yang dikelola akan menghasilkan banyak panen. Namun, kenyataannya berbeda karena situasi nyata tidak selalu mengikuti perkiraan. Hasil panen mungkin lebih rendah karena serangan hama dan cuaca yang tidak menentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sistem bagi hasil dengan menggunakan akad muzara'ah pada pertanian di Kelurahan Pentojangan, mereka melakukan kerjasama bagi hasil muzara'ah dengan kebiasaan yang sudah ada di Kelurahan Pentojangan. Bagi hasil dimana pemilik lahan sawah menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap yang dipercaya dan sistem bagi hasil diberikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sistem bagi hasil ini terjadi karena pemilik lahan sawah melakukan sistem bagi hasil secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, dari hal tersebut para pemilik lahan dan penggarap hanya berdasarkan kepercayaan masing-masing.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan bagi hasil dengan sistem akad muzara'ah, kerap terjadi perselisihan antara pemilik lahan dan penggarap, dikarenakan pendapatan hasil panen yang kurang akibat serangan hama.

B. Saran

Adapun sarang yang penulis dapat berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam penerapan bagi hasil oleh petani di Kelurahan Pentojangan sebaiknya melakukan bagi hasil secara tertulis dengan saksi dan bukan hanya secara lisan. Shingga hal tersebut dapat memberikan bukti hukum jika terjadi masalah dikemudian hari.
2. Disarankan untuk para penggarap jika berada dalam kondisi ekonomi yang penting atau krisis, para penggarap dapat meningkatkan peran mereka dalam mengelola lahan sawah orang lain dengan mempertahankan prinsip pengeluaran sedikit untuk menghasilkan keuntungan yang besar.
3. Sistem kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas sistem bagi hasilnya sesuai dengan syariat islam, dan dalam pembagiannya tidak ada yang dirugikan satu sama lain.
4. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi suatu masukan kepada para pemilik lahan, serta kepada petani penggarap agar sistem bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Otong Busthomi, Edy Setyawan dan Iin Parlina. “Akad Muzara’ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*, 2015, 6.
- Adolph, Ralph. “Deskripsi Teori; Pengertian Penerapan,” 2016, 1–23. Academia.edu.
- Andani, Meri. “Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara’ah Dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai.” *Jurnal Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi)* 2, no. 1 (2021): 750–64.
- Ari Lestariningsih. Penerapan akad muzara’ah dalam praktik kerjasama pertambakan ikan (2022).
- Arwini, Andi. “Sistem Bagi Hasil (Muzara’ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam.” *La-Riba* 4, no. 2 (2019): 231–55.
- Astutik, Lutfiyati, Aslikhah, Dayat, Sukmanto. “Analisis Implementasi Bagi Hasil Melalui Akad Muzara’ah Dalam Pengelolaan Lahan Di Desa Randupitu Gempol Pasuruan” 7 (2023): 56–63.
- Asy-syatibi. “The Application Of Muzara’ah System In Sugio Lamongan’s Farm Workes From The Welfare Perspective By Asy-Syatibi’.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 1 (2020): 2–3.
<https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp1-20>.
- Damayanti, Suayroh Tri, Herman Cahyo Diartho, and Moehammad Fathorrazi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Melakukan Jember (The Factors That Influenced the Farmers in Doing Muzara ’ Ah Contract on Rice Agriculture in Jember).” *Repository Universitas Jember*, no. 2008 (2017).

<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78534>.

Dewi, Ratna, and Zainuddin Zainuddin. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Muzara'ah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian." *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 4, no. 1 (2022): 333–38. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1840>.

"Diolah Dari; Hasil Data Profil Kelurahan Pentojangan 2024," n.d.

"Diolah Dari Data; Tingkat Perkembangan Desa Dan Kelurahan 2024," n.d.

Fish, Base. "Modul Metode Penelitian" 2507, no. February (2020): 1–9.

Goleman, daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, Annie, and Perdana. "Konsep Character, Capacity, Capital, Condition of Economy Dan Colleteral." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–99.

Hamid, Ahmad Munir, and Ni'matul Yuha. "Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)." *Adilla; Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 75–88.

Harahap, Nur'ain. "Musaqah Dan Muzara'Ah." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2015): 71. <https://doi.org/10.30821/se.v1i1.233>.

Haska, J, and Z Zulham. "Pertanggungjawaban Penggarap Terhadap Pemilik Lahan Atas Wanprestasi Dalam Muzara'ah Perspektif Khes Studi Di Desa Sei Bejangkar Kabupaten Batu Bara." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum ...*, 2022, 728. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3078>.

Herlina, Muh. Ihdin Khair, DKK. "Sistem Akad Muzara'ah Untuk Petani Bawang Merah." *Jurnal Ilmu Sosial ...* 2, no. 4 (2024): 642–47. <http://www.jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/1893>.

Hidayati, Nifti, and Renny Oktafia. "Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran

Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 12 (2020): 2399.
<https://doi.org/10.20473/vol7iss202012pp2399-2418>.

Hidayatullah, M Alief, Salim Rahmatullah, and Ainur Rofiqul Azizi. “Budaya Ekonomi: Praktek Akad Muzara’ah Perspektif Etika Ekonomi Islam Di Desa Tangsil Kulon Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.” *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2023): 36–49.
<https://doi.org/10.33650/profit.v6i2.4323>.

Hildayanti. “Implementasi Akad Muzara’Ah Pada Sistem Bage Wassele Petani Jagung Di Desa Waelawi Kec. Malangke Barat.” *Skripsi*, no. November 2024 (2022).

Huddin, Misba, A. Muhyiddin Khotib, and Fariro Hasani. “Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzaraah Pada Petani Tembakau Di Sumber Malang Situbondo.” *Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2024): 133–46.

Ichsan, Nur. “Muzara’ah Dalam Sistem Pertanian Islam.” *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2020): 79.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2783>.

Jehomo, Adventina Luvita Rem. “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Perilaku Kebersihan Tangan (Hand Hygiene) Pada Perawat Di Rumah Sakit,” 2022, 6–13.

Latri Yuli Surahmantara, Ali Aminulloh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prektik Kerjasama Usaha Pertanian Dengan Sistem Muzara’ah.” *Jurnal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 195–206.

Luthfi, H. Ahmad, and Friska Anggraini. “Musaqat Dan Muzara’ah.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. Juli (2023): 37–51.

Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Media Kita, 2005.

Muammar Hasri, Fitriani, Rina Marlina. “Implementasi Akad Muzara’ah Dan

Mukharabah Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Masyarakat Desa Melle Kecamatan Palakka Kabupaten Bone” 2 (2021).

Muhammad, Fajrul. “Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.” *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2024.

Muhammad Ruslan Abdullah. “Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah) Analisis Syariah Dan Hukum Nasional.” *Al-Amwal: Journal OF Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2017): 148–72.

Musdalifah, Siti Walida Mustamin, and Saidin Mansyur. “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.” *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 2 (2021): 1–15.

Muslich, Drs. H. Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022, 2022.. *Fiqh Muamalat*. Edited by Lihhiati. 1st ed. Jl. Sawo Raya No 18, Jakarta: AMZAH, 2010.

Muttalib, Abdul. “Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur.” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 1, no. 2 (2015): 1–13.

Nasrun, Mahdalena. “Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia (Kajian Hadis Tematik).” *Al-Mudharabah* 3, no. 1 (2021): 164–73.

Nini Zulhanif, Afrian Raus. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara’ah Di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021).

Nita, S.V. “Kajian Muzara’ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam).” *Jurnal Qawanin* 4, no. 2 (2020): 236–49.

Nurhayati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Muzara’ah Di Kab.

Pinrang” 16. N (2022): 41–58.

Nurislamiyah. “Analisis Sistem Akad Muzara’ Ah Pada Petani Penggarap.”
Universitas Muhammadiyah Makassar, no. November 2024 (2023).

Nursyamsu, Annisa. “Pengaruh Beberapa Sistem Olah Tanah Terhadap Sifat Fisika Tanah Dan Pertumbuhan Serta Hasil Tanaman Jagung Manis (*Zea Mays Saccharata L*).” *Skripsi Universitas Andalas*, 2022, 70.

Oktarijayanti, Oktarijayanti, Daharmi Astuti, and Boy Syamsul Bakhri. “Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah).” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 32–41.
[https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(1\).5833](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(1).5833).

Parnawi, Afi, Bayu Mujrimin, Yuli Fatimah Waro Sari, and Bagus Wahyudi Ramadhan. “Penerapan Metode Demonstrasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV Di SD Al-Azhar 1 Kota Batam.” *Journal on Education* 05, no. 02 (2023): 4603–11.

Rahmatunnisa. “Analisis Konsep Muzara’ah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi,” 2021.

Ridwan, Ahmad Ajib. “Implementasi Akad Muzara’ Ah Pada Bank Syariah : Alternatif Akses Permodalan Sektor Pertanian.” *Iqtishoduna* 5, no. 1 (2016): 34–48.
<https://www.ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/download/82/83>.

Ridwan, Ridwan, Eni Heni Hermaliani, and Muji Ernawati. “Penerapan.” *Computer Science (CO-SCIENCE)* 4, no. 1 (2024): 80–88.
<https://doi.org/10.31294/coscience.v4i1.2990>.

Rosi, Fahrur. “Bagi Hasil Pertanian Dengan Prinsip Akad Muzara’ Ah Studi Kasus Pertanian.” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2023): 93–

101. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v4i2.1388>.

Rukmana, Santri Ardianti. "Analisis Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Pada Kerja Sama Paroan Sawah Di Desa Pancur Negara Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur)." *Santri Ardianti Rukmana*, 2021, 256–60.

Sabani, Akbar. "Portrait Implementation Muzara'ah Contract Effort Encourage Improvement Community's Economy (Study on Shallot Farmers Anggeraja District, Enrekang Regency)." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 1, no. 1 (2023): 2503–1872.

Sayyid Sabih. *Fiqh As-Sunnah, Bab Muzaraah*, n.d.

Selamet, Riadi. "Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global." *Pasca UIN Syahada*, 2023.

Soetrisno, S. *Pengantar Ilmu Pertanian Umum*. Universitas Brawijaya. Malang, 2003.

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rzOBDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR3&dq=pertanian+berkelanjutan+1&ots=y18ReFhDhq&sig=nzPRacfA6xuOoXscILFOPjJUIEQ>.

Solihat, Nandang Ihwanudin, and Iwan Permana. "Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 85/DSN-MUI/Xii/2012 Tentang Perjanjian Pada Akad Muzaraah Terhadap Bagi Hasil Panen Padi." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): 15–21. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2621>.

Sugeng, Rachmat, Dede Rohmana, and Nurviyanti Andang. "Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja." *Indonesian Journal of Business Analytics* 1, no. 2 (2021): 211–26.

<https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.73>.

Sugiono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA, CV., 2012.

Syah, Danial. "Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani." *Jurnal Ilmiah METADATA* 1, no. 3 (2020): 127–46. <https://doi.org/10.47652/metadata.v1i3.10>.

Syaickhu, Ahmad, Nik Haryanti, and Alfin Yuli Dianto. "Analisis Aqad Muzara'ah Dan Musaqah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2020): 149–68. <https://doi.org/10.53429/jdes.v7i2.85>.

"Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh," n.d.

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI." *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg* 26, no. 4 (2013): 1–37.

Wahyuningrum, Ana Liana, and Darwanto Darwanto. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (2020): 45. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>.

Wisesa, Arga Satria, and Siti Inayatul Faizah. "Penerapan Sistem Muzara'ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp1-20>.

'Bapak Ahmad, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 19/01/2025'

'Bapak Akbar, Penggarap Sawah, Wawancara Pada Tanggal 19/01/2025'

'Bapak Aksan, Pemilik Lahan Sawah, Wawancara Pada Tanggal 19/01/2025'

'Bapak Anjas, Penggarap Sawah, Wawancara Pada Tanggal 18/01/2025'

‘Bapak Hardi, Penggarap Sawah, Wawancara Pada Tanggal 19/01/2025’

‘Bapak Muhammad Daris, Pemilik Lahan Sawah, Wawancara Pada Tanggal
17/01/2025’

‘Bapak Nasri, Penggarap Sawah, Wawancara Pada Tanggal 19/01/2025’

‘Bapak Sukisman, Penggarap Sawah, Wawancara Pada Tanggal 17/01/2025’

‘Ibu Juriana, Pemilik Sawah, Wawancara Pada Tanggal 17/01/2025’

‘Ibu Jusmawati, Pemilik Sawah, Wawancara Pada Tanggal 18/01/2025’





Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Wawancara Masyarakat Petani Di Kelurahan Pentojangan Kecamatan Telluwanua


1. Siapa yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian dengan sistem akad muzara'ah?
2. Bagaimana bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
3. Bagaimana sistem kerja sama yang anda jalani sebagai penggarap lahan?
4. Bagi hasil seperti apa yang dilakukan petani penggarap di kelurahan pentojangan?
5. Apa manfaat yang anda dapatkan dan bagaimana kesepakatan kerja sama bagi hasil di kelurahan pentojangan?
6. Bagaimana sistem pembagian hasil garapan di kelurahan pentojangan?
7. Berapa biaya yang digunakan dalam pengolahan tanah di kelurahan pentojangan dan bagaimana sistem pembagian hasil produksi pertanian di kelurahan pentojangan?
8. Jenis sistem bagi hasil seperti apa yang sering di terapkan oleh petani di kelurahan pentojangan
9. Apakah buruh tani mendapatkan pembagian hasil yang adil melalui penerapan akad muzara'ah?
10. Bagaimana perjanjian kerjasama bagi hasil di kelurahan pentojangan?
11. Bagaimana sistem pembagian bagi hasil panen di kelurahan pentojangan?
12. Bagaimana sistem penerapan bagi hasil anda di kelurahan pentojangan?
13. Bagaimana sistem bagi hasil yang di terapkan di kelurahan pentojangan?

14. Bagaimana dampak bagi hasil terhdap aspek perekonomian di kelurahan pentojangan?

15. Apa harapan anda terhadap keberlanjutan akad muzara'ah di kelurahan pentojangan?

B. Wawancara informan kunci tokoh agama di Kelurahan Pentojangan

1. Menurut bapak bagaimana sistem bagi hasil yang di terapkan di kelurahan pentojangan?



Lampiran 2 Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam melakukan pengamatan (observasi) yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terkait dengan objek dan sumber penelitian. Metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui kondisi objektif mengenai objek penelitian agar mendapatkan informasi yang akurat.

NO	Aspek yang diamati	Keterangan
1	Lokasi dan keadaan di sekitar persawahan	
2	Proses kerja petani penggarap	
3	Kondisi lahan pertanian (sawah)	
4	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani penggarap	
5	Sarana dan prasarana yang digunakan saat melakukan kegiatan pertanian.	

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : <http://dpmpstpp.palopokota.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0153/IP/DPMPSTP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **NUR ANISA**
Jenis Kelamin : **P**
Alamat : **Salutete, Kel. Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo**
Pekerjaan : **Mahasiswi**
NIM : **2104010011**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

ANALISIS PEMBERDAYAAN PETANI PENGGARAP SAWAH MELALUI PENERAPAN AKAD MUZARA'AH DI KELURAHAN PENTOJANGAN KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : **Kelurahan Pentojangan Kec. Telluwanua Kota Palopo**
Lamanya Penelitian : **15 Januari 2025 s.d. 6 Mei 2025**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan- ketentuan tersebut di atas. Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo Pada
tanggal : 15 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : **Pembina IV/a**
NIP : **19850211 200312 1 002**

Jembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan ibu Juriana
(pemilik sawah)



Wawancara dengan Bapak Muhammad Daris
(pemilik sawah)



Wawancara dengan bapak Sukisman
(penggarap sawah)



Wawancara dengan ibu Jusmawati
(pemilik sawah)



Wawancara dengan bapak Anjas
(penggarap sawah)



Wawancara dengan bapak
Ahmad (tokoh masyarakat)



Wawancara dengan bapak Aksan (pemilik sawah)



Lampiran 5 Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nur Anisa, lahir pada tanggal 24 Mei 2003 di Salutete, Kelurahan Pentojangan, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo. Penulis merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan ayahanda Jufri dan ibunda Junaida, Penulis memiliki dua saudara perempuan dan dua saudara laki-laki.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 486 Salutete (2009-2015), Sekolah Menengah Pertama di SMPN 9 Palopo (2015-2018), Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri Palopo (2018-2021). Pada tahun 2021 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Progam Studi Ekonomi Syariah.

Kontak Person:

Nomor Handphone : 085337485109

E-mail : 2102659614@iainpalopo.ac.id

Lampiran 6 Cek Plagiasi

Nur Anisa

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX	25% INTERNET SOURCES	13% PUBLICATIONS	% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
4	digitallib.iainkendari.ac.id Internet Source	1%
5	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
9	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	1%
10	unu-ntb.e-journal.id Internet Source	1%
11	ejurnal.seminar-id.com Internet Source	<1%
12	jurnaliainpontianak.or.id Internet Source	